



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa waris antara:

1. **Xxxxxxxx bin Alm. xxxxxxx xxxx**,
Tempat Tanggal Lahir, Usi Campli, 01 Juni 1952
(umur 68 tahun), Jenis kelamin Laki-Laki, Agama
Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxx,
Tempat tinggal Gampong xxxxx xxx xxx,
Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Pidie., selanjutnya
disebut **Penggugat I**;
2. **Xxxxxx binti Alm. xxxxxxx xxxx**, Tempat
Tanggal Lahir Beureunuen 05 Juni 1956 (umur 64
tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
Tempat tinggal Gampong xxxxx xxxxx xxxxx,
Kecamatan xxx xxxxx, Kabupaten Bener Meriah.,
selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. **Xxxxxxxx binti Alm. xxxxxx**, Tempat
Tanggal Lahir Meukek, 02 Agustus 1965 (umur 55
tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama
Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, Tempat tinggal di Jalan Sentosa LR. Pinang
Dua LK. I Bangkawali, Kelurahan xxxxx xxxxxx,
Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat.,
selanjutnya disebut **Penggugat III**;
4. **Xxxxxx xxxxxxx bin Alm. xxxxxx**, Tempat
Tanggal Lahir Meulaboh, 12 Januari 1989 (umur 32
tahun) Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,
Pendidikan SMA, Tinggal di Jalan Sentosa LR.
Pinang Dua LK. I Bangkawali, Kelurahan xxxxx

Halaman 1 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten
xxxx Barat, selanjutnya disebut **Penggugat IV;**

5. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx,
Tempat Tanggal Lahir Meulaboh, 03 Juli 1990
(umur 30 tahun) Jenis kelamin Laki-Laki, Agama
Islam, Pendidikan S.1, Tempat tinggal di Jalan
Sentosa LR. Pinang Dua LK. I Bangkawali,
Kelurahan xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx
xxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat, selanjutnya
disebut : **Penggugat V;**

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **RAHMAT HIDAYAT, SH** dan
BOBAR RAHMAD NUR, SH, Advokat-Penasihat
Hukum/ Kuasa Hukum yang berkantor pada
Kantor Hukum "**RAMEUNE & Rekan**" beralamat
di Jalan Blang Tengku Lr. Nuri/ Dayah Nidhamul
Fata No. 08 Gampong Lam Lagang, Kec. Banda
Raya, Kota Banda xxxx, xxxx, E-
mail:lawrekan@yahoo.co.id. Berdasarkan surat
Kuasa Khusus, Tertanggal 15 Maret 2021 yang
terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah
xxxxxxx pada tanggal 02 Juni 2021 Nomor :
26/SKK/2021/MS.Bpd,

selanjutnya disebut sebagai para **PENGUGAT ;**

m e l a w a n

Xxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx, Tempat Tanggal Lahir Blang Pidie 30 Juni
1965 (umur 55 tahun), Jenis kelamin Laki-Laki,
Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS
Tempat tinggal Jalan Mesjid, Dusun II, Gampong
xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten
xxxx Barat Daya;

Selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada **MISWAR, S.H, ERISMAN,**
S.H, KHAIRUL AZMI, S.H Kesemuanya adalah
Advokat-Penasihat Hukum yang terhimpun pada
Kantor Hukum ME&K, beralamat di Jl. Lukman No.
09 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx-Abdya,

Halaman 2 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx pada tanggal 09 Agustus 2021 Nomor : 37/SKK/2021/MS.Bpd,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/Kuasanya, Tergugat serta keterangan saksi-saksi dan telah pula memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan pemeriksaan setempat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan harta warisan dengan suratnya tertanggal 27 Mei 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx dengan Register Nomor: 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd pada tanggal 2 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx dan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. T. xxxxxxxx adalah suami isteri yang menikah menurut agama islam pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Alm. Xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx(laki-laki)
 - b. Xxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Tergugat - Laki-laki)
2. Bahwa sebelum dengan Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx, Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx juga pernah menikah dengan Alm. Said Ahmad menurut agama islam pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Almh. Xxx xxx binti Alm. xxxx xxxxx;
3. Bahwa sedangkan sebelum dengan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx, Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx juga pernah menikah dengan Almh. Xxxxxx binti Alm. xxxxxx menurut agama islam pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Xxxxxxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Penggugat I - Laki-laki);
 - b. Xxxxxx binti Alm. xxxxxxxx xxxx (Penggugat II - Perempuan);

Halaman 3 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



4. Bahwa sebelum menikah dengan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx semasa hidup Alm. xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx telah bercerai dengan Almh. xxxxxx binti Alm. xxxxxx, sedangkan sebelum menikah dengan Alm. xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx semasa hidup Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx juga telah bercerai dengan Alm. Said Ahmad yang kesemua tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi ;

5. Bahwa semasa hidup Almh. Xxx xxx binti Alm. xxxx xxxxx tidak pernah menikah;

6. Bahwa, sedangkan semasa hidup Alm. xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxxhanya menikah dengan xxxxxxxxx binti Alm. xxxxxx (Penggugat III) sebagaimana diterangkan di dalam kutipan **Akta Nikah Nomor xxx / xx / X / xx, Tertanggal xx Agustus xxxx** dan telah dikarunia anak, sebagai berikut:

- a. xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Penggugat IV - Laki-laki)
- b. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Penggugat V - Laki-laki)

7. Bahwa secara berurut meninggal dunia karena suatu penyakit, Almh. Xxx xxx binti Alm. xxxx xxxxx sekitar tahun 1983, Alm. xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx pada tanggal 28 Maret 2003, Alm. xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxxpada tanggal 14 Desember 2008 dan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx pada tanggal 19 Agustus 2018;

8. Bahwa sedangkan kedua orang tua Alm. xxxxxxxx xxxx, ayah bernama Alm. xxxx dan ibu bernama Almh. xxxx xxxx sudah duluan meninggal dunia dari Alm. xxxxxxxx xxxx. Juga kedua orang tua Almh. xxxx xxxxxxxx, ayah bernama X. xxxxxxxx dan ibu bernama Almh. xxxxx xxxx sudah duluan meninggal dunia dari Almh. xxxx xxxxxxxx, yang kesemua tanggal, bulan dan tahun tidak diingat lagi;

9. Bahwa meninggalnya Alm. xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx (Istri);
- b. Alm. xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx(Anak);
- c. xxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Tergugat)
- d. xxxxxxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Penggugat I);
- e. xxxxxx binti Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Penggugat II);

10. Bahwa meninggalnya Alm. xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxxtelah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx (ibu)
- b. xxxxxxxxx binti Alm. xxxxxx (istri/ Penggugat III)



- c. XXXXXX XXXXXXXX bin Alm. xxxxxx (anak/ Penggugat IV)
- d. XXXXX XXXXX XXXXXXXXX bin Alm. xxxxxx (Anak/ Penggugat V)

11. Bahwa sedangkan meninggalnya Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. XXXXXX XXXXXXXX bin Alm. xxxxxx (Penggugat IV) dan XXXXX XXXXX XXXXXXXXX bin Alm. xxxxxx (Penggugat V) sebagai ahli waris pengganti selaku cucu kandung dari anak laki-laki (Alm. Nawawi Bin Alm. XXXXXXXX XXXX);
- b. XXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Tergugat)

12. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, Alm. XXXXXXXX XXXX bin Alm. xxxxx juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh atas usaha bersama selama pernikahan dengan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx berdasarkan jual beli tanggal, bulan, tahun dan dengan siapa yang tidak diingat lagi, yakni sebidang tanah dengan luas 72 m² dan bangunan rumah toko (ruko) di atasnya terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Jasli Ainas, SE;
- Selatan : berbatas dengan A. M. Yusnan Yasin;
- Timur : berbatas dengan Jalan Teuku Umar;
- Barat : berbatas dengan Saluran Air;

sebagaimana diterangkan di dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 439, tanggal 20 April 2007;**

13. Bahwa sedangkan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx, selain meninggalkan ahli waris tersebut, juga ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari orang tuanya, sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah sawah luas yang dapat ditanami kurang lebih 6 bambu bibit padi terletak Gampong Keude Paya, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan batas-batas dan atau setara dengan ukuran, sebagai berikut;
 - Utara : berbatas dengan Xxx xxxx.----- ± 53 m;
 - Selatan : berbatas dengan XXXXXX XXXXXX----- ± 49 m;
 - Timur : berbatas dengan XXXXXX ----- ± 17 m;
 - Barat : berbatas dengan XXXXX----- ± 22 m;
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan ukuran panjang ± 30 m x lebar ± 4 m adalah ± 120 m² terletak di Gampong xxxx

Halaman 5 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan batas-batas, sebagai berikut;

- Utara : berbatas dengan Jalan X. x. xxxx;
- Selatan : berbatas dengan Xxxx xxxxx;
- Timur : berbatas dengan Xxxxxx;
- Barat : berbatas dengan Xxxxxx;

14. Bahwa menurut hukum oleh karena harta poit 11 adalah harta bersama, sehingga atas harta tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx, serta bagian hak warisan Alm. Xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxxyang diperoleh dari Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx, sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lain lagi harta poit 11 tersebut adalah hak Alm. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx ditambah bagian hak warisan dari Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx dan Alm. Xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxxserta harta bawaannya pada point 12 huruf a dan b, selanjutnya menjadi harta warisan masing-masing yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak;

15. Bahwa harta-harta tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, bahkan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 439, tanggal 20 April 2007** terhadap harta pada **point 11** sepihak dialihkan atas nama Tergugat seorang sejak tahun 2019 dan disewakan Tergugat sendiri kepada pihak lain sejak tahun 2012, dimana hasil sewanya rata-rata sejumlah **Rp. 17.000.000,-** pertahun, juga terhadap harta pada **point 12 Huruf a** selama 3 tahun sejak tahun 2016 s/d 2019 digadaikan ke pihak lain dengan hasil gadainya rata-rata sejumlah **Rp. 6.000.000,-** pertahun x 3 adalah **Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)**, sedangkan sejak tahun 2020 disewakan kepada pihak lain dengan sistem bagi hasil, yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat, sedangkan $\frac{1}{2}$ bagiannya lagi untuk penyewa, dimana dapat ditanami padi, satu kali panen menghasilkan (\pm) 8 nalah gabah, dalam setahun 2 kali panen adalah \pm 16 nalah gabah. 1 nalah nilai rata-rata terendah tahun 2020 s/d 2021 adalah \pm Rp. 100.000,-. Maka (\pm) 8 nalah gabah x Rp. 100.000,- adalah seharga Rp. 800.000,-, sehingga 2 kali panen = Rp. 1.600.000,- x $\frac{1}{2}$ adalah **Rp. 800.000,-** untuk Tergugat dan **Rp. 800.000,-** nya lagi untuk penyewa dan harta pada **point 12 Huruf b** disewakan kepada pihak lain sejak tahun 2018 dengan hasil sewanya sejumlah **Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah)** pertahun, yang semuanya dinikmati oleh Tergugat seorang;

16. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali melakukan pendekatan ke Tergugat agar harta warisan tersebut dibagi secara hukum kepada ahli waris,

Halaman 6 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



akan tetapi Tergugat tidak bersedia, terutama kepada Penggugat IV dan V dengan alasan telah “patah titi”, oleh karena itu penyelesaian secara hukum melalui **Mahkamah Syar’iah Blang Pidie** adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut;

17. Bahwa agar gugatan ini tidak sia – sia (illusoir) dan dengan adanya kekhawatiran harta-harta warisan tersebut akan dialihkan atau dipindah tangankan secara melawan hukum oleh Tergugat kepada pihak lain, dengan demikian para Penggugat bermohon agar **Mahkamah Syar’iah Blang Pidie** meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta-harta warisan tersebut ;

18. Bahwa oleh karena karena harta-harta warisan tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum menyerahkan harta-harta warisan tersebut dalam keadaan kosong tanpa ikatan dengan pihak manapun dan bebas dari beban apapun secara sukarela ataupun dengan upaya paksa dari pihak **Mahkamah Syar’iah Blang Pidie** dan atau bantuan alat Negara dan instansi terkait lainnya untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bila tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang hasilnya, termasuk hasil sewa dan gadainya dibagi dan diserahkan sesuai bagian masing – masing ahli waris;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan Tergugat maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang didalilkan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua **Mahkamah Syar’iah Blang Pidie** untuk memanggil kami dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa dan mengadili gugatan ini, dan kemudian berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1.** Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan ahli waris Alm. xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2003 adalah:
 - a. Alm. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx (Istri);
 - b. Alm. xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx(Anak);
 - c. xxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Tergugat)
 - d. xxxxxxxxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Penggugat I);

Halaman 7 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



e. XXXXXX binti Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Penggugat II);

3. Menetapkan ahli waris Alm. XXXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxxyang meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2008 adalah;

- a. Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx (ibu);
- b. XXXXXXXXX binti Alm. xxxxxx (istri/ Penggugat III);
- c. XXXXXX xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (anak/ Penggugat IV);
- d. XXXXX xxxxxx xxxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Anak/ Penggugat V).

4. Menetapkan ahli waris Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018 adalah;

- a. XXXXXX xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Penggugat IV) dan XXXXX xxxxxx xxxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Penggugat V) sebagai ahli waris pengganti selaku cucu kandung dari anak laki-laki (Alm. Nawawi Bin Alm. XXXXXXXX xxxx);
- b. XXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Tergugat).

5. Menetapkan harta bersama antara Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx dengan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx adalah sebidang tanah dengan luas 72 m² dan bangunan rumah toko (ruko) di atasnya terletak di Jalan Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Jasli Ainas, SE;
- Selatan : berbatas dengan A. M. Yusnan Yasin;
- Timur : berbatas dengan Jalan Teuku Umar;
- Barat : berbatas dengan Saluran Air;

Sebagaimana diterangkan di dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 439, tanggal 20 April 2007**

6. Menetapkan harta bawaan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx, sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah sawah luas yang dapat ditanami kurang lebih 6 bambu bibit padi terletak Gampong Keude Paya, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan batas-batas dan atau setara dengan ukuran, sebagai berikut;
 - Utara : berbatas dengan Xxx xxxx.----- ± 53 m;
 - Selatan : berbatas dengan XXXXXX xxxxxx----- ± 49 m;
 - Timur : berbatas dengan XXXXXX ----- ± 17 m;
 - Barat : berbatas dengan XXXXX----- ± 22 m;

Halaman 8 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



b. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan ukuran panjang ± 30 m x lebar ± 4 m adalah ± 120 m² terletak di Gampong xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan batas-batas, sebagai berikut;

- Utara : berbatas dengan Jalan X. x. xxxx;
- Selatan : berbatas dengan Xxxx xxxxx;
- Timur : berbatas dengan Xxxxxx;
- Barat : berbatas dengan Xxxxxx;

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dari harta bersama pada nomor 5 (lima) di atas adalah bagian Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian hak Alm. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx;

8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dari harta bersama pada nomor 5 (lima) di atas adalah harta warisan Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx;

9. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx;

10. Menetapkan bagian warisan dari Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx adalah harta warisan Alm. Nawawi Bin Alm. Xxxxxxxx xxxx;

11. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris Alm. Nawawi Bin Alm. Xxxxxxxx xxxx;

12. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dari harta bersama pada nomor 5 (lima) ditambah bagian warisan dari Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx dan Alm. Xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxxserta harta nomor 6 huruf (a) dan (b) adalah harta warisan Alm. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx;

13. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris Alm. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx;

14. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas harta-harta warisan tersebut adalah sah dan berharga;

15. Menghukum Tergugat menyerahkan harta-harta warisan tersebut dalam keadaan kosong tanpa ikatan dengan pihak manapun dan bebas dari beban apapun secara sukarela ataupun dengan upaya paksa dari pihak **Mahkamah Syar'iah Blang Pidie** dan atau bantuan alat Negara dan instansi terkait lainnya untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bila tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan



Lelang yang hasilnya di bagi dan diserahkan sesuai bagian masing – masing ahli waris;

16. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat serta pihak manapun untuk mematuhi putusan ini;

17. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se Adil-adilnya (**EX Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat didampingi kuasanya dan para Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan para Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketa terhadap harta warisan secara kekeluargaan, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian dilanjutkan upaya mediasi melalui Mediator yang dipandu oleh Muzakir, S.H, M.H akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, hal mana isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat, gugatan mana oleh para Penggugat melalui kuasanya mengajukan 2 (dua) kali perubahan dan atau perbaikan pada bagian dan posita dan petitum, **perubahan pertama disampaikan pada saat dibacakannya identitas pada tanggal 23 Juni 2021** dan **perubahan kedua pada saat sebelum dibacakannya gugatan atau setelah upaya mediasi pada tanggal 07 Juli 2021** perbaikan mana telah disesuaikan dengan gugatan dalam putusan ini yakni sebagai berikut :

Perubahan I

Yang bertandatangan dibawah ini, **RAHMAT HIDAYAT, SH** dan **BOBAR RAHMAD NUR, SH**, Advokat-Penasihat Hukum/ Kuasa Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “**RAMEUNE & Rekan**” beralamat di Jalan Blang Tengku Lr. Nuri/ Dayah Nidhamul Fata No. 08 Gampong Lam Lagang, Kec. Banda Raya, Kota Banda xxxx, xxxx, E-mail:lawrekan@yahoo.co.id. Berdasarkan surat **Kuasa Khusus, Tertanggal 15 Maret 2021**, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yaitu :

- a. xxxxxxxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx**, Tmpt. Tgl. Lahir Usi Campli 01 Juni 1952 (umur 68 tahun), Jenis kelamin Laki-Laki, Agama

Halaman 10 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Status kawin, Alamat Gampong xxxxx
xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pidie. Pemegang KTP. No:

1107240107520210, selanjutnya disebut : ----- **Penggugat I;**

b. Xxxxxx binti Alm. xxxxxxxx xxxx, Tmpt. Tgl. Lahir Beureunuen
05 Juni 1956 (umur 64 tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama
Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Status kawin, Alamat
Gampong xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxx xxxxx, Kabupaten Bener
Meriah. Pemegang KTP. No: **1117044507620001**, selanjutnya disebut

: ----- **Penggugat II;**

c. Xxxxxxxx binti Alm. xxxxxx, Tmp. Tgl. Lahir Meukek, 02
Agustus 1965 (umur 55 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama
Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Status Cerai Mati, Alamat di
Jalan Sentosa LR. Pinang Dua LK. I Bangkawali, Kelurahan xxxxx
xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat.
Pemegang KTP. No: **11055014208650002**, selanjutnya
disebut :-----

Penggugat III;

d. Xxxxxx xxxxxxx bin Alm. xxxxxx, Tmp. Tgl. Lahir Meulaboh, 12
Januari 1989 (umur 32 tahun) Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,
Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Status Belum Kawin, Alamat di Jalan
Sentosa LR. Pinang Dua LK. I Bangkawali, Kelurahan xxxxx xxxxxx,
Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat. Pemegang KTP.
No: **1105011201890001**, selanjutnya
disebut :-----

Penggugat IV;

e. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx, Tmp. Tgl. Lahir
Meulaboh, 03 Juli 1990 (umur 30 tahun) Jenis kelamin Laki-Laki,
Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Status Belum Kawin,
Alamat di Jalan Sentosa LR. Pinang Dua LK. I Bangkawali, Kelurahan
xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat.
Pemegang KTP. No: **1105010307900002**, selanjutnya disebut :

----- **Penggugat**

V;

Mengajukan Gugatan Perdata terhadap :

Xxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx, Tmpt. Tgl. Lahir Blang Pidie 30 Juni 1965
(umur 55 tahun), Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan



PNS status Kawin Alamat Jalan Mesjid, Dusun II, Gampong xxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya,
selanjutnya disebut : **Tergugat;**

Dengan ini mengajukan perubahan pada surat gugatan **No:**
77/Pdt.G/2021/MS.Bpd, sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada Petitum, berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas harta-harta warisan tersebut adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan harta bersama antara Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx dengan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx adalah sebidang tanah dengan luas 72 m² dan bangunan rumah toko (ruko) di atasnya terletak di Jalan Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Jasli Ainas, SE;
- Selatan : berbatas dengan A. M. Yusnan Yasin;
- Timur : berbatas dengan Jalan Teuku Umar;
- Barat : berbatas dengan Saluran Air;

Sebagaimana diterangkan di dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 439,**
tanggal 20 April 2007

4. Menetapkan harta bawaan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx, sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah sawah luas yang dapat ditanami kurang lebih 6 bambu bibit padi terletak Gampong Keude Paya, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan batas-batas dan atau setara dengan ukuran, sebagai berikut;

- Utara : berbatas dengan Xxx xxxx.----- ± 53 m;
- Selatan : berbatas dengan XXXXXX xxxxxx-----
± 49 m;
- Timur : berbatas dengan XXXXXX ----- ± 17 m;
- Barat : berbatas dengan XXXXX----- ± 22 m;

- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan ukuran panjang ± 30 m x lebar ± 4 m adalah ± 120 m² terletak di Gampong xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan batas-batas, sebagai berikut;

- Utara : berbatas dengan Jalan X. x. xxxx;

Halaman 12 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



- Selatan : berbatas dengan Xxxx xxxxx;
- Timur : berbatas dengan Xxxxxx;
- Barat : berbatas dengan Xxxxxx;

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dari harta bersama pada nomor 3 (tiga) di atas adalah bagian Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian hak Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx;

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dari harta bersama pada nomor 3 (tiga) di atas adalah harta warisan Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx;

7. Menetapkan ahli waris Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2003 adalah:

- a. Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx (Istri);
- b. Alm. Xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak);
- c. Xxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Tergugat)
- d. Xxxxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Penggugat I);
- e. Xxxxxx binti Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Penggugat II);

8. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx;

9. Menetapkan bagian warisan dari Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx adalah harta warisan Alm. Nawawi Bin Alm. Xxxxxxxx xxxx;

10. Menetapkan ahli waris Alm. Xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxxyang meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2008 adalah;

- a. Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx (ibu);
- b. Xxxxxxxx binti Alm. xxxxxx (istri/ Penggugat III);
- c. Xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (anak/ Penggugat IV);
- d. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Anak/ Penggugat V).

11. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dari harta bersama pada nomor 3 (tiga) ditambah bagian warisan dari Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx dan Alm. Xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxxserta harta nomor 4 huruf (a) dan (b) adalah harta warisan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx;

12. Menetapkan ahli waris Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018 adalah;

- a. Xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Penggugat IV) dan Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Penggugat V) sebagai cucu kandung dari anak laki-laki (Alm. Nawawi Bin Alm. Xxxxxxxx xxxx);
- b. Xxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Tergugat).



13. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx;
14. Menghukum Tergugat menyerahkan harta-harta warisan tersebut dalam keadaan kosong tanpa ikatan dengan pihak manapun dan bebas dari beban apapun secara sukarela ataupun dengan upaya paksa dari pihak **Mahkamah Syar'iah Blang Pidie** dan atau bantuan alat Negara dan instansi terkait lainnya untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bila tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang hasilnya di bagi dan diserahkan sesuai bagian masing – masing ahli waris;
15. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat serta pihak manapun untuk mematuhi putusan ini
16. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dirubah dengan meng-urut sehingga berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2003 adalah:
 - a. Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx (Istri);
 - b. Alm. XXXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxx(Anak);
 - c. XXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Tergugat)
 - d. XXXXXXXXXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Penggugat I);
 - e. XXXXXX binti Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Penggugat II);
3. Menetapkan ahli waris Alm. XXXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxxyang meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2008 adalah;
 - a. Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx (ibu);
 - b. XXXXXXXX binti Alm. xxxxxx (istri/ Penggugat III);
 - c. XXXXXX xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (anak/ Penggugat IV);
 - d. XXXXX xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Anak/ Penggugat V).
4. Menetapkan ahli waris Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018 adalah;
 - a. XXXXXX xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Penggugat IV) dan XXXXX xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Penggugat V) sebagai cucu kandung dari anak laki-laki (Alm. Nawawi Bin Alm. XXXXXXXX xxxx);
 - b. XXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Tergugat).

Halaman 14 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



5. Menetapkan harta bersama antara Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx dengan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx adalah sebidang tanah dengan luas 72 m² dan bangunan rumah toko (ruko) di atasnya terletak di Jalan Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Jasli Ainas, SE;
- Selatan : berbatas dengan A. M. Yusnan Yasin;
- Timur : berbatas dengan Jalan Teuku Umar;
- Barat : berbatas dengan Saluran Air;

Sebagaimana diterangkan di dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 439, tanggal 20 April 2007**

6. Menetapkan harta bawaan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx, sebagai berikut:

a. Sebidang tanah sawah luas yang dapat ditanami kurang lebih 6 bambu bibit padi terletak Gampong Keude Paya, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan batas-batas dan atau setara dengan ukuran, sebagai berikut;

- Utara : berbatas dengan Xxx xxxx.----- ± 53 m;
- Selatan : berbatas dengan XXXXXX xxxxxx-----
± 49 m;
- Timur : berbatas dengan XXXXXX ----- ± 17 m;
- Barat : berbatas dengan XXXXX----- ± 22 m;

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan ukuran panjang ± 30 m x lebar ± 4 m adalah ± 120 m² terletak di Gampong xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan batas-batas, sebagai berikut;

- Utara : berbatas dengan Jalan X. x. xxxx;
- Selatan : berbatas dengan XXXX xxxxx;
- Timur : berbatas dengan XXXXXX;
- Barat : berbatas dengan XXXXXX;

7. Menetapkan ½ (seperdua) bagian hak dari harta bersama pada nomor 5 (lima) di atas adalah bagian Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx dan ½ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian hak Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx;

8. Menetapkan ½ (seperdua) bagian hak dari harta bersama pada nomor 5 (lima) di atas adalah harta warisan Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx;

Halaman 15 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



9. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx;
10. Menetapkan bagian warisan dari Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx adalah harta warisan Alm. Nawawi Bin Alm. XXXXXXXX xxxx;
11. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris Alm. Nawawi Bin Alm. XXXXXXXX xxxx;
12. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dari harta bersama pada nomor 5 (lima) ditambah bagian warisan dari Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx dan Alm. XXXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxxserta harta nomor 6 huruf (a) dan (b) adalah harta warisan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx;
13. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx;
14. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas harta-harta warisan tersebut adalah sah dan berharga;
15. Menghukum Tergugat menyerahkan harta-harta warisan tersebut dalam keadaan kosong tanpa ikatan dengan pihak manapun dan bebas dari beban apapun secara sukarela ataupun dengan upaya paksa dari pihak **Mahkamah Syar'iah Blang Pidie** dan atau bantuan alat Negara dan instansi terkait lainnya untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bila tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang hasilnya di bagi dan diserahkan sesuai bagian masing – masing ahli waris;
16. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat serta pihak manapun untuk mematuhi putusan ini;
17. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Perubahan II

Yang bertandatangan dibawah ini, **RAHMAT HIDAYAT, SH** dan **BOBAR RAHMAD NUR, SH**, Advokat-Penasihat Hukum/ Kuasa Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “**RAMEUNE & Rekan**” beralamat di Jalan Blang Tengku Lr. Nuri/ Dayah Nidhamul Fata No. 08 Gampong Lam Lagang, Kec. Banda Raya, Kota Banda xxxx, xxxx, E-mail:lawrekan@yahoo.co.id. Berdasarkan surat **Kuasa Khusus, Tertanggal 15 Maret 2021**, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yaitu :

Halaman 16 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



1. **XXXXXXXXXX bin Alm. XXXXXXXX XXXX**, Tmpt. Tgl. Lahir Usi Campli 01 Juni 1952 (umur 68 tahun), Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status kawin, Alamat Gampong XXXX XXX XXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pidie. Pemegang KTP. No: **1107240107520210**, selanjutnya disebut : ----- **Penggugat I;**

2. **XXXXXX binti Alm. XXXXXXXX XXXX**, Tmpt. Tgl. Lahir Beureunuen 05 Juni 1956 (umur 64 tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, Status kawin, Alamat Gampong XXXX XXXX XXXX, Kecamatan XXX XXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Pemegang KTP. No: **1117044507620001**, selanjutnya disebut : ----- **Penggugat II;**

3. **XXXXXXXXXX binti Alm. XXXXXX**, Tmp. Tgl. Lahir Meukek, 02 Agustus 1965 (umur 55 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, Status Cerai Mati, Alamat di Jalan Sentosa LR. Pinang Dua LK. I Bangkawali, Kelurahan XXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten XXXX Barat. Pemegang KTP. No: **11055014208650002**, selanjutnya disebut :-----

Penggugat III;

4. **XXXXXX XXXXXXXX bin Alm. XXXXXXXX**, Tmp. Tgl. Lahir Meulaboh, 12 Januari 1989 (umur 32 tahun) Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Status Belum Kawin, Alamat di Jalan Sentosa LR. Pinang Dua LK. I Bangkawali, Kelurahan XXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten XXXX Barat. Pemegang KTP. No: **1105011201890001**, selanjutnya disebut :-----

Penggugat IV;

5. **XXXXX XXXXX XXXXXXXXX bin Alm. XXXXXXXX**, Tmp. Tgl. Lahir Meulaboh, 03 Juli 1990 (umur 30 tahun) Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Status Belum Kawin, Alamat di Jalan Sentosa LR. Pinang Dua LK. I Bangkawali, Kelurahan XXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten XXXX Barat. Pemegang KTP. No: **1105010307900002**, selanjutnya disebut : -----

Penggugat V;

Mengajukan Gugatan Perdata terhadap :



Xxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx, Tmpt. Tgl. Lahir Blang Pidie 30 Juni 1965 (umur 55 tahun), Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS status Kawin Alamat Jalan Mesjid, Dusun II, Gampong xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, selanjutnya disebut : **Tergugat**;

Dengan ini mengajukan perubahan pada surat gugatan **No: 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd**, sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita setelah angka 7 ditambah sebagai berikut :
8. Bahwa sedangkan kedua orang tua Alm. xxxxxxxx xxxx, ayah bernama Alm. xxxx dan ibu bernama Almh. xxxx xxxx sudah duluan meninggal dunia dari Alm. xxxxxxxx xxxx. Juga kedua orang tua Almh. xxxx xxxxxxxx, ayah bernama X. xxxxxxxx dan ibu bernama Almh. xxxxx xxxx sudah duluan meninggal dunia dari Almh. xxxx xxxxxxxx, yang kesemua tanggal, bulan dan tahun tidak diingat lagi;
2. Bahwa oleh karena ada penambahan dalil yang diberi nomor angka 8 tersebut maka angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 dalil posita sebelumnya di ubah menjadi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19;
3. Bahwa pada posita angka 10 sekarang 11 tersebut sebelumnya berbunyi :

Bahwa sedangkan meninggalnya Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. xxxxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Penggugat IV) dan xxxxx xxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Penggugat V) sebagai cucu kandung dari anak laki-laki (Alm. Nawawi Bin Alm. xxxxxxxx xxxx);
- b. xxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Tergugat).

Di rubah menjadi :

Bahwa sedangkan meninggalnya Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. xxxxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Penggugat IV) dan xxxxx xxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Penggugat V) selaku cucu kandung dari anak laki-laki **sebagai ahli waris pengganti** Alm. Nawawi Bin Alm. xxxxxxxx xxxx;
- b. xxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Tergugat)
4. Bahwa oleh karena perubahan posita angka 10 sekarang 11, tersebut maka dilakukan perubahan **petitum angka 4** Perubahan Gugatan tanggal 23 Juni 2021, sebelumnya, berbunyi :



Menetapkan ahli waris Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018 adalah;

- a. Xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Penggugat IV) dan Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Penggugat V) sebagai cucu kandung dari anak laki-laki (Alm. Nawawi Bin Alm. Xxxxxxxx xxxx);
- b. Xxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Tergugat).

Dirubah menjadi

Menetapkan ahli waris Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018 adalah;

- a. Xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Penggugat IV) dan Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Penggugat V) selaku cucu kandung dari anak laki-laki **sebagai ahli waris pengganti** Alm. Nawawi Bin Alm. Xxxxxxxx xxxx;;
- b. Xxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Tergugat).

Demikianlah perubahan pada surat gugatan ini Para Penggugat ajukan kepada Ketua Majelis Hakim persidangan perkara ini. Sekian terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut berdasarkan petitum Penggugat (sebelum perubahan) :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
 - *Tanggapan : Tergugat tidak mengabulkan gugatan penggugat, karena bukan harta peninggalan Alm. Nawawi Bin Alm Xxxxxxxx xxxx bin Alm Xxx.*
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakan diatas harta-harta warisan tersebut adalah sah dan berharga
 - *Tanggapan : Apa hak disita harta-harta warisan tersebut itu harta bukan milik penggugat dan bukan harta Alm. Nawawi bin Alm. Xxxxxxxx xxxx.*
3. Menetapkan harta bersama antara Alm Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx dengan Almh. Xxx xxxxxxxx Binti Alm. Teuku Arongan adalah sebidang tanah dengan Luas 72 m² dan bangunan rumah toko (ruko) di atasnya terletak di jalan Teuku Umar, Gampong Belakang Kecamatan Johon Pahlawan Kabupaten xxxx Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Jasli Ainas, SE;
 - Selatan : berbatas dengan A.M. Yusnan Yasin;
 - Timur : berbatas dengan jalan Teuku Umar;
 - Barat : berbatas dengan Saluran air;

Sebagaimana diterangkan didalam Sertifikat Hal Milik Nomor: 439 tanggal 20 April 2007

Halaman 19 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



- Tanggapan : Tergugat tidak setuju karna bukan harta penggugat 1,2,3,4,5 dan Alm. Nawawi Bin Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx, yang sah pemilik harta itu Almh. xxxx xxxxxxxx Binti Alm. Teuku Arongan, (ibu tergugat) dalam membangun ruko itu yang banyak berjuang dan berkorban ialah Alm. xxxx xxxxxxxx Bin Alm. Teuku Arongan dengan susah payahnya Ibu Tergugat meminta pinjaman pada saudara-saudara nya di xxxxxxxxxx baik yang berbentuk pinjaman Emas maupun padi, Tergugat siap membuktikan kwintansi nya dalam membangun ruko itu memang kerja sama ibu Tergugat dengan Bapak Tergugat. Sesudah siap ruko itu Bapak Tergugat mengambil Kredit di Bank atas usaha dagang hasil Bumi pada Tahun 1981 dengan jaminan Surat Ruko atas nama Almh xxxx xxxxxxxx yang terletak di Jalan Teuku Umar Gampong Belakang Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat, karena tidak lancar usaha dagang maka pembayaran Kredit Bank macet, sehingga Kredit Bank tak terbayar bertahun-tahun dengan lunas akhirnya ruko tersebut disita oleh Bank, diberi surat peringatan panggilan Bapak Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan, maka pada Tahun 1990 datanglah surat peringatan terakhir untuk mempertanggung jawabkan utang kepada Negara, bila tidak terpenuhi surat panggilan peringatan tersebut maka diponislah pelelangan bangunan ruko oleh KPKNL Banda xxxx. Pada saat itu Bapak Tergugat diberitahukan pada Tergugat tentang surat penyerahan surat peringatan pembayaran utang Negara yang tidak bisa dilunasi oleh Bapak Tergugat yang sudah jatuh tempo di ponis, saat diserahkan surat itu kepada Tergugat, Bapak dan Ibu Tergugat menyatakan siapa yang melunasi utang kami dia lah yang bantuan kepada Tergugat untuk melunasi utang tersebut supaya jangan sampai dilelang oleh Negara atau jatuh kepada orang lain, Tergugat berangkat ke Banda xxxx untuk melunasi utang kepada Negara, Tergugat menjaga marwah orang tua Tergugat jangan sampai malu makanya saya mempertahankan sampai akhirnya.

Dalam pembayaran perlunasan utang Bapak Tergugat pernahkah si Penggugat 1,2,3,4,5 dan Alm. Nawawi mempertanggung jawabkan kepada Negara, maka yang pemilik yang sah ruko itu adalah sebagaimana yang diterangkan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 439 Tanggal 20 April 2007 Atas nama Almh xxxx xxxxxxxx Binti Alm Teuku Arongan.

Halaman 20 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Sesudah selesai utang piutang pada tanggal 26 Desember 2004 datanglah musibah Bencana Alam (tsunami) semua habis kena Bencana hanya tinggal kerangka kayu dan tanah saja, apakah pernah penggugat 1,2,3,4,5 dan Alm. Nawawi Bin XXXXXXXX xxxx mengurus urusan pembangunan ruko pada NJO sampai bangunan itu selesai . Tidak sama sekali tak seorang pun yang mengurus bangunan itu pada NJO seandainya kalaulah Tergugat tidak mengurus pembangunan ruko itu mungkin sampai saat ini bangunan itu belum berdiri sampai sekarang, apakah bangunan itu berdiri sendiri, Tergugat juga yang mengurus segala-galanya sehingga berdirilah ruko itu sampai sekarang ini, kenapa juga Penggugat 1 s/d 5 masih berani menggugatnya.

4. Menetapkan harta bawaan Almh. XXXX XXXXXXXX Binti Alm. Teuku Arongan

- Saya tidak setuju harta bawaan (pusaka) Almh XXXX XXXXXXXX Bin Teuku Arongan dari A s/d B. Diberi untuk Penggugat 4 dan 5, Karena harta pusaka dari kakek, nenek dialihwariskan untuk Anaknya Almh XXXX XXXXXXXX Binti Alm Teuku Arongan baru dialihkan untuk anaknya Anzib Bin XXXXXXXX xxxx yang masih hidup. Dari masih hidup Almh XXXX XXXXXXXX Binti Alm Teuku Arongan tidak setuju menyerahkan ahli warisnya kepada pengugat 4 dan 5 (cucu) sebab semasih hidup Almh orang tua dan Tergugat sering membantu Abang Tergugat Alm Nawawi Bin XXXXXXXX xxxx dari beli tanah sampai membangun rumah rela orang tua saya memberi emas dan uang supaya rumah itu siap, kalau tidak diberi bantuan mungkin rumah itu belum siap sampai sekarang ini. Karna orang tua Tergugat mengingat dan menimbang Penggugat 4 dan 5 belum ada rumah dibantulah dengan keikhlasan hati orang tua Tergugat, mungkin kalau tidak dibantu sama orang tua saya saat itu, mungkin sudah kena tsunami, karena masih tinggal di pesisir Desa Lhok Aron dekat laut Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat. Apa yang sudah dibilang oleh orang tua Tergugat semasih hidup kepada Penggugat 3,4 dan 5 tidak diterima. Dipaksa untuk mendatangi surat sawah yang terletak di Gampong Keude Paya Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya dan surat tanah bangunan rumah yang terletak Gampong Kutatinggi Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya. Yang sudah dianggap hak milik sebahagian harta warisan itu kepunyaan Penggugat. Almh orang tua Tergugat pernah mengatakan langsung pada Penggugat sampai mati saya tidak mau mendatangi surat sawah dan rumah karena tanah bawaan pusaka turun temurun dari Ibu untuk anak. Orang tua Tergugat sendiri tidak mau kasih harta

Halaman 21 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



warisan kepada Penggugat, apa hak penggugat menuntutnya, sedangkan dulu sudah cukup dibantu oleh orang tua Tergugat. Ibu pernah mengatakan saya masih hidup kalau saya kasih sawah untuk Penggugat apa saya makan, walaupun saya tinggal sama anak saya (Anzib) keperluan saya apapun yang dibutuhkan makanan dan obat-obatan pemeriksaan ke dokter memang anak saya tanggung semuanya maka saya serahkan harta maka semua harta saya kuserahkan semua sama anak saya (Anzib) maka harta saya tidak saya kasih lagi pada Penggugat 3,4 dan 5 selagi hidup saya sudah cukup saya bantu. Kalau saya serahkan harta sebahagian lagi ke Penggugat, apa lagi yang harus saya kasih untuk Anak Kandung saya (Anzib).

5. Apa yang harus ditetapkan, harta bahagian Alm. XXXXXXXX XXXX Bin XXXX sudah disita oleh Bank kecuali utang Alm XXXXXXXX XXXX sudah di lunasi oleh Penggugat.
6. Apa yang harus ditetapkan lagi kan udah jelas bukan lagi harta Alm XXXXXXXX XXXX Bin XXXX.
7. Yang berhak menerima ahliwaris adalah orang yang telah melunasi utang piutang Alm XXXXXXXX XXXX Bin XXXX.
8. Yang menetapkan bagian hak ahli waris Alm XXXXXXXX XXXX Bin XXXX, ialah orang yang membayar utang piutang XXXXXXXX XXXX Bin XXXX, pada Bank.
9. Boleh menetapkan bagian warisan dari Alm XXXXXXXX XXXX Bin XXXX adalah harta warisan Alm Nawawi Bin Alm XXXXXXXX XXXX. Bila Alm Nawawi semasih hidup telah membayar utang piutang Alm XXXXXXXX XXXX Bin XXXX kepada Negara.
10. Menetapkan ahli waris Alm Nawawi Bin XXXXXXXX XXXX itu betul meninggal pada tanggal 14 Desember 2008 itu betul. Yang di tinggalkan Ibu, Istri dan Anak-Anak bukan harta warisan karna semasih hidup Alm Nawawi Bin XXXXXXXX XXXX tidak pernah tau membayar utang piutang Alm XXXXXXXX XXXX Bin XXXX.
11. Tidak ditetapkan hak dari harta warisan Alm XXXXXXXX XXXX Bin XXXX kepada Alm Nawawi karna harta Alm XXXXXXXX XXXX Bin XXXX sudah disita oleh negara dan tidak pernah dipertanggung jawabkan utang Oleh Alm Nawawi Bin XXXXXXXX XXXX. Dan harta nomor 4 huruf (a) dan (b) adalah harta warisan Alm XXXXXXXX XXXX Bin Teuku Arongan tidak mendapat hak ahli waris karena itu harta bawaan pusaka memang tidak disetujui (a) dan (b) untuk Alm Nawawi Bin XXXXXXXX XXXX sebagaimana yang sudah dijelaskan di nomor 4.



12. Yang menetapkan ahli waris Almh Xxxx xxxxxxxx Bint Alm Teuku Arongan yang meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018 adalah Anzib Bin Xxxxxxxx xxxx Anak Kandung. Yang hak menerima harta bawaan pusaka. Semasih hidup sudah diserahkan huruf (a) dan (b) bukan Penggugat 4 dan 5.

13. Tidak ditetapkan hak ahli waris Almh Xxxx xxxxxxxx Bin Alm Teuku Arongan untuk Penggugat 3,4 dan 5 karna dalam Pasal 175 Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

4. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
5. Menyelesaikan baik utang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk pewaris maupun penagih piutang;

Jangankan dalam pasal 175 Penggugat 3 meninggal orang tua saya (Almh Xxxx xxxxxxxx Bin Teuku Arongan) tidak menjengut. Dan juga Penggugat 4 dan 5 jangankan mengurus menyelesaikan pemakaman jenazah sampai selesai datang menjemputpun malam ke 5 itu pun paksaan saudara sepupu saya karna tidak dikasih sama Penggugat 3 (orang tuanya) karna marah tidak dikasih harta warisan pembawaan Pusaka dari Almh Xxxx xxxxxxxx Bin Teuku Arongan saat masih hidup Almh orang tua saya (ibu saya) diputuskan hubungan silaturahmi si penggugat 3,4 dan 5 dengan Almh. Ibu saya.

14. Untuk apa menghukum Tergugat dan menyerakan harta warisan dengan sukarela, melelangkan harta, menyerahkan sebagian ahli warisan. sedangkan harta itu bukan milik Penggugat 3 yang berasal dari harta orang tua Penggugat 3 dan bukan juga harta Alm Nawawi Bin Xxxxxxxx xxxx dari ayah kandung Penggugat 4 dan 5 sedangkan harta itu pun masih utuh ataupun dalam pegadaian.

15. Saya tidak setuju memenuhi keputusan ini

16. Saya tidak setuju membayar segala biaya perkara karna bukan harta Penggugat karena harta bawaan pusaka Almh Xxxx xxxxxxxx Bin Al Teuku Arongan dan bukan harta Alm Xxxxxxxx xxxx Bin Xxxx yang jelas-jelas disita oleh Negara.

Xxxxxxxx binti Alm. xxxxxx bukan termasuk Ahli Waris Alm Xxxxxxxx xxxx Bin Muhammad Xxxx dan Almh Xxxx xxxxxxxx Bint Alm Teuku Arongan (salah alamat) saya akan mengugat kembali kepada Sdri. Ismanidar, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Mejlis hakim

Halaman 23 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat Konvensi;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan menyampaikan tanggapan dalam replik sebagai berikut:

Setelah membaca dan mempelajari Jawaban Tergugat, tertanggal 21 Juli 2021 yang diterima tanggal 23 Juli 2021, maka dengan ini Para Penggugat mengajukan Replik, sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap hal-hal pada posita gugatan dan perubahan gugatan yang tidak ditanggapi, mohon dinyatakan sebagai bukti pengakuan yang sah dan Penggugat menolak secara tegas semua Jawaban selain daripadanya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata di bawah ini serta tetap pada Gugatan dan Perubahan Gugatan terdahulu;
2. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam Jawabannya adalah hanya bentuk pembelaan diri yang tidak memiliki alas hukum yang kuat serta hanya alasan-alasan yang dibuat-buat untuk menguasai sendiri sesuatu yang menurut hukum masih ada hak orang lain sebagai ahli waris;
3. Bahwa melalui dalil-dalil jawabannya menunjukkan Tergugat beragama islam seperti tidak memahami ketentuan hukum kewarisan islam, akan tetapi malu untuk bertanya kepada yang lebih ahli dan terkesan terus memaksakan diri mencari-cari alasan menghilangkan hak waris Para Penggugat.
4. Bahwa pada pokoknya melalui **jawaban angka 3, dalil "...dalam membangun ruko itu memang kerjasama ibu saya dengan bapak saya..."** Tergugat mengakui harta bersama yang diperoleh Alm. XXXXXXXX XXXX bin Alm. XXXXX atas usaha bersama selama pernikahan dengan Almh. Xxx XXXXXXXX binti Alm. x. XXXXXXXX berdasarkan jual beli tanggal, bulan, tahun dan dengan siapa yang tidak diingat lagi. Sedangkan soal pinjaman-



pinjaman emas dan padi itupun semua sudah lunas semasa mereka berdua masih hidup;

5. Bahwa **benar** dalil **jawaban angka 3** Tergugat, setentang harta bersama, yakni tanah dan bangunan rumah toko (ruko) di atasnya tersebut pernah menjadi jaminan/ agunan kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Meulaboh sekarang Bank Syariah Indonesia (BSI) ;

6. Bahwa **benar** dalil **jawaban Tergugat angka 3**, setentang kreditnya pernah macet/ tertunggak. Akan tetapi **tidak benar** harta bersama dimaksud disita, apalagi akan di lelang. Kredit dimaksud adalah hutang bersama Alm. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx, namun tercatat atas nama Alm. xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxxx, maka kepadanya mendapat **peringatan** atau somasi, diminta hadir ke kantor Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di Banda xxxx sebagaimana diterangkan dalam **Surat tanggal 11 Juni 1990**. Hasil konfirmasi Para Penggugat melalui Penggugat III ke Bank Rakyat Indonesia (sekarang Bank Syariah Indonesia) di Jalan Nasional Meulaboh sekarang di Jalan Sisingamangaraja sekitar tahun 2018, tunggakannya sudah dilunasi Alm. xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxxx dan bukan oleh Tergugat. Sedangkan Tergugat masa itu seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dianggap cakap dibanding Alm. xxxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx yang hanya sopir mobil penumpang diminta mendampingi Alm. xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxxx;

7. Bahwa **tidak benar** dalil **jawaban angka 3** Tergugat, setentang **“...bapak dan ibu saya menyatakan siapa yang melunasi utang kami dia lah yang berhak memiliki bangunan ruko itu...”**. Semasa hidup Alm. xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxxx maupun Alm. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx tidak pernah menyatakannya, baik kepada Penggugat I, Penggugat II atau kepada Alm. xxxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxxsemasa hidupnya. Apalagi masa-masa pelunasan dimaksud, saat usia Penggugat IV baru 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan Penggugat V baru berumur 3 (tiga) bulan, Penggugat III bersama Alm. xxxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxxtinggal di ruko harta bersama dimaksud bersama Alm. xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxxx maupun Alm. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx. Atau setidaknya Tergugat meneruskan dan menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II atau kepada Alm. xxxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxxsemasa hidupnya. Akan tetapi itu semua tidak pernah ada. Dan baru kali ini Tergugat menyatakan itu;

Halaman 25 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



8. Bahwa **benar** dalil **jawaban Tergugat angka 3**, harta bersama dimaksud rusak parah akibat gempa dan gelombang tsunami tanggal 26 Desember 2004. Lalu dibangun permanen seperti sekarang ini atas bantuan cuma cuma **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) International CARDI-NRC** sebagaimana diterangkan **Certificate Of Completion, Tanggal 16 May 2006**. Dan Alm. Xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxxselaku anak laki tertua pernah mengurus bantuan pembangunan dimaksud. Akan tetapi menurut pihak LSM tersebut permohonannya sudah diajukan Tergugat. Pun sebagai Pemohon bukanlah alasan menurut hukum sebagai dasar Tergugat klaim harta bersama dimaksud haknya seorang;

9. Bahwa pada pokoknya melalui dalil **jawaban angka 4** menyatakan **"...harta pusaka kakek nenek dialihwariskan untuk anaknya Alm. Xxxx xxxxxxxx Binti Alm. Teuku Arongan..."** Tergugat mengakui sebidang tanah sawah dan sebidang tanah serta bangunan rumah di atasnya sebagaimana didalilkan dalam gugatan Para Penggugat merupakan harta bawaan seterusnya harta warisan Alm. Xxxx xxxxxxxx Binti Alm. Teuku Arongan yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari orang tuanya;

10. Bahwa **tidak benar** menurut hukum **"...dialihkan untuk anaknya Anzib Bin Xxxxxxxx xxxx yang masih hidup..."** sebagaimana dalil **angka 4 jawaban**. Sebab menurut ketentuan **Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam**, Alm. Xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx(ahli waris) yang duluan meninggal dunia dari Alm. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx (pewaris) maka kedudukannya diganti oleh Xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxxxx (Penggugat IV) dan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxxxx (Penggugat V) selaku anak;

11. Bahwa **tidak benar** dalil **jawaban angka 4** Tergugat, setentang **"...masih hidup Alm. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx tidak setuju menyerahkan ahli warisnya kepada Penggugat 4 dan 5 (cucu)"**. Itu hanya pernyataan Tergugat sendiri yang terus diulang-ulang hingga saat ini, walau menurut hukum padahal sebagai cucu, anak-anak Alm. Xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxxadalah ahli waris penggantinya berhak mewarisi harta warisan Alm. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx;

12. Bahwa **benar** dalil **jawaban angka 4** Tergugat, setentang pada pokoknya **Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx** memberi 10 (sepuluh) mayam mas secara cuma-cuma oleh orang tua kepada Alm. Xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxxyang juga anak kandungnya. Pemberiaan itupun oleh karena Tergugat sejak sebelum sampai dengan menikah terus menikmati

Halaman 26 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



sendiri hasil sewa harta bersama tersebut. Sedangkan Tergugat membantu Alm. Xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx dari beli tanah sampai membangun rumah dan uang supaya siap **tidaklah benar**;

13. Bahwa **tidak benar** dalil **jawaban angka 4** Tergugat, setentang **"...dipaksa untuk menandatangani surat sawah yang terletak di Gampong Keude Paya, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya dan Surat Tanah bangunan rumah yang terletak di Gampong Kuta tinggi, Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya...Almh. orang tua saya pernah mengatakan langsung pada Penggugat sampai mati saya tidak mau menandatangani surat sawah dan rumah karena tanah bawaan pusaka turun temurun dari ibu untuk anak..."**; Sekitar tahun 2017, Justru Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx semasa masih hidup meminta Penggugat III membicarakan pembagian harta miliknya kepada Tergugat. Tergugat di hadapan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx setuju membagi hartanya. Sekitar 2 (dua) minggu setelahnya, agar lebih pasti maka melalui Penggugat IV (**Xxxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx**) bersama Tergugat menjumpai Tengku Abon di Blang Pidie - xxxx Barat Daya. Dan oleh karena Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx masih hidup, maka Tengku Abon menawarkan tanah sawah dan tanah beserta rumah di atasnya tersebut masing-masing di bagi 3 (tiga) bagian. 1 (satu) bagian untuk Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx, 1 (satu) bagian untuk Tergugat dan 1 (satu) bagian untuk Alm. Nawawi Bin Alm. Xxxxxxxx xxxx. Pembagian ini disetujui oleh Tergugat, akan tetapi kemudian dengan berbagai alasan diingkarinya;

14. Bahwa dalil **jawaban Tergugat angka 5**, menunjukkan Tergugat semakin kebingungan untuk terus mencari dasar dan alasan menghilangkan hak waris Para Penggugat. Sebab semasih hidup atau sesudah meninggal dunia tidak ada satupun, seluruh atau sebagian harta Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx yang disita bank;

15. Bahwa tidak ada satupun dasar ketentuan kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam seperti yang didalikan pada **jawaban angka 7, 8 dan 9**. Lagi pula Tergugat tidak pernah melunasi kredit Alm. Xxxxxxxx xxxx Bin Xxxx;

16. Bahwa dalil **jawaban Tergugat angka 10, 11 dan 12** tidak perlu Para Penggugat tanggapi lebih lanjut, oleh karena pengulangan dalil-dalil yang telah ditanggapi dengan baik oleh Para Penggugat;

Halaman 27 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



17. Bahwa **tidak benar** dalil **Jawaban Tergugat angka 13**. Hubungan Alm. Xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx dan Para Penggugat dengan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx semasa hidup mereka baik-baik saja. Namun Tergugat-lah yang terus mencari cara dan alasan untuk memutus hubungan silaturahmi dengan Para Penggugat terutama dengan Penggugat III. Seterusnya sampai meninggal Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx, Tergugat sengaja tidak memberitahukan Para Penggugat. Penggugat III baru mengetahui setelah dikabarkan sepupu. Akan tetapi bersamaan Penggugat III, IV dan V sedang dalam perjalanan ke Medan menghadiri undangan pesta perkawinan keluarga Penggugat III. Sehingga tidak langsung dapat berkunjung. Melainkan hari ke 4 sampai hari ke 7 (tujuh) itupun oleh Penggugat IV dan V di rumah Tergugat tempat terakhir Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx. Karena di rumah Tergugat, sedangkan hubungan dengan Tergugat sudah sangat terganggu, sehingga Penggugat III tidak berani datang berkunjung;

18. Bahwa melalui Replik ini, Para Penggugat merasa sangat perlu menyampaikan, bahwasanya sebelum perkara ini diajukan ke **Mahkamah Syar'iah Blang Pidie**, pada masa-masa pendekatan kepada Tergugat melalui Keuchik Gampong Belakang, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat lokasi letak harta bersama dimaksud sekitar tahun 2019, Tergugat menyatakan kepada Penggugat IV (**Xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx**) akan menjual harta bersama dimaksud dan hasilnya akan dibagi sama kepada Para Penggugat. Namun setelah Penggugat IV mendapat pembeli lalu dihadapkan kepada Tergugat ke Blang Pidie – xxxx Barat Daya, justru Tergugat menyatakan hanya akan menyerahkan Rp. 25.000.000,- bagian Para Penggugat. Lalu Penggugat IV melaporkan hal ini sehingga Keuchik Gampong Belakang menyarankan agar segera digugat. Tergugat melarang dan setuju akan menyerahkan Rp. 150.000.000,- kepada Para Penggugat. Para Penggugat setuju, sehingga Keuchik Gampong Belakang meminta Tergugat segera mengurus Surat Keterangan Ahli Waris untuk diurus balik nama **Sertifikat Hak Milik Nomor: 439, tanggal 20 April 2007** atas nama Para Penggugat dan Tergugat. Setelah 2 (dua) bulan lamanya, ternyata yang dibawa Tergugat bukanlah Surat Keterangan atas nama seluruh Ahli Waris, melainkan Sertifikat yang sepihak telah dialihkan atas nama Tergugat seorang didasarkan pada **Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 April 2019**. Dan karena Sertifikat serta

Halaman 28 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Surat Keterangan Ahli Waris dimaksud Tergugat menyatakan harta bersama dimaksud sah menjadi miliknya, sehingga mempersilahkan Para Penggugat melalui Penggugat IV untuk membawa kemana saja masalah ini, termasuk ke **Mahkamah Syar'iah Blang Pidie**;

Berdasarkan kepada uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan demi hukum sebagai berikut :

- Menolak jawaban Tergugat;
- Memutuskan sebagaimana apa yang Para Penggugat mohon dalam Gugatan dan Perubahan Gugatan terdahulu.

Demikian Replik ini kami sampaikan, atas pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik atas Replik Penggugat dalam perkara ini sebagai berikut :

Tanggapan angka 4 : Kalau bukan saya yang mengurus semua utang orang tua saya sampai saat ini tidak ada lagi ruko itu sudah disita oleh bank siapa lain yang akan maugurus sedang kan orang tua saya sepeseng pun tidak ada lagi uang makanya kerja sama yang dahulu membuat ruko itu tidak ada lagi. Kalau pengugat inging ruko itu kenapa dahulu tidak mau sedikitpun mempertanggung jawabkan utang orang tua saya. Penggugat Cuma hanya bisa bicara saja menuntut hak ahli waris orang tua.

Tanggapan angka 5 : Penggugat sudah mengakui ada nya utang di bank maka untuk apa dituntut lagi, itu bukan harta lagi punya almarhum orang tua saya lagi, saya yang membayar utang orang tua saya tentu ruko itu punya saya.

Tanggapan angka 6 : Pada saat itu orang tua saya tidak punya uang lagi sedang kehidupan orang tua saya, saya yang biyai bagi mana orang tua saya membayar utang di bank.

Tanggapan angka 7 : Kenapa tidak benar, karna bukan sama penggugat diserahkan utang piutang orang tua saya.

Tanggapan angka 8 : Tidak pernah ada di urus sama sekali saya pernah cek makanya saya urus kembali apa yang dibutuh administtrasi oleh NJO.

Tanggapan angka 9 : Karna harta bawaan pusaka Almarhum Xxxx xxxxxxx untuk anak kandungnya Anzib yang masih hidup bukan untuk cucu.



Tanggapan angka 10 : Karna duluan meninggal Almahum Nawawi baru meninggal Almah Xxxx xxxxxxxx kecuali meninggal dahulu Almahun Xxxx xxxxxxxx baru menyusul meninggal Almah Nawawi.

Tanggapan angka 11 : Memang benar tidak setuju Almarhum Xxxx xxxxxxxx memberikan kepada cucu semasa hidup nya secara langsung sudah menyatakan kepada cucunya apa belum cukup mengerti.

Tanggapan angka 12 : Itu tidak benar saya makan uang sewa itu karna uang sewa ruko itu pertama untuk kebutuhan orang tua saya sesudah itu untuk menyettor jamaah haji orang tua saya, memperbaiki ruko pengamanan besi dari bawah sampai lantai atas dengan cat dan biaya orang tua saya sakit dan sampai meninggal dunia.

Tanggapan angka 13 : Memang benar orang tua saya tidak mendatangi surat rumah dan sawah makanya penggugat sampai marah sehingga meninggal orang tua saya tidak menjenguk waktu meninggal.

Tanggapan angka 14 : Udah saya bayar utang semua mana bisa disita lagi ?

Tanggapan angka 15 : Penggugat tidak tau apa apa tentang masalah utang orang tua saya cuma yang tau harta warisan untuk di dapatkan.

Tanggapan angka 16 : sudah di tanggapi.

Tanggapan angka 17 : Cuma alasan penggugat saja.

Tanggapan angka 18. Bukan Penggugat yang mengatur tentang harta warisan itu, saya yang lebih berhak saya yang mengatur karna saya adalah anak dari Almahum Xxxx xxxxxxxx sedarah dan segaris.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Syarifuddin, NIK: 1107240107520210, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 11-05-2012. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk A.n Ramlah**, NIK: **1117044507620001**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 14-05-2012. Bukti tersebut



telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk A.n Ismanidar, NIK: 1105014208650002**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat tanggal 18-05-2012. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk A.n Juanda Anggika, NIK: 1105011201890001**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat tanggal 18-05-2012. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk A.n Rizky Angga Fardilla, NIK: 1105010307900002**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat tanggal 25-05-2012. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi **Surat Keterangan Nikah, A.n Alm. XXXXXXXX XXXX bin Alm. XXXXX dan Almh. Xxx XXXXXXXX binti Alm. T. XXXXXXXX Nomor: 268/KTT/SKN/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021**, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxx XXXXX Kabupaten xxxx Barat Daya. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
7. Fotokopi **Surat Keterangan Nomor: 204/PLU/AP/2019 A.n Alm. XXXXXXXX XXXX bin Alm. XXXXX dan Almh. XXXXXX binti Alm. XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXX XXXX xxx, Kecamatan XXXXXXX Timur Kabupaten Pidie. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.
8. Fotokopi **Kutipan Akta Nikah A.n Alm. XXXXXX bin Alm. XXXXXXXX XXXX dan XXXXXXXX binti Alm. XXXXXX (Penggugat III) Nomor 222 / 18 / X / 87, Tertanggal 16 Agustus 1987**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX XXXXXXXX Kabupaten xxxx Barat. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.



9. Fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran A.n Juanda Anggika (Penggugat IV), Nomor: 3113/Ist/1994, tanggal 3 Juni 1994**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat tanggal 03-06-1994. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.
10. Fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran A.n Rizky Angga Fardilla (Penggugat V), Nomor : 3114/Ist/1994, tanggal 3 Juni 1994** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat tanggal 03-06-1994. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.
11. Fotokopi **Surat Keterangan Meninggal Dunia A.n Alm. XXXXXXXX xxxx Nomor: 266/KTT/SKMD/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021**, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.
12. Fotokopi **Surat Keterangan Meninggal Dunia A.n Alm. Nawawi, Nomor: 474.3/339/DR/2021, tanggal 16 Maret 2021**, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.
13. Fotokopi **Surat Keterangan Meninggal Dunia A.n Almh. XXXX xxxxxxxx, Nomor: 267/KTT/SKMD/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021**, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.
14. Fotokopi **Surat Keterangan Ahli Waris Alm. XXXXXXXX xxxx tanggal 1 Oktober 2019**, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Camat Kecamatan xxxxxxxx Timur dan Keuchik Gampong xxxx xxxx xxx, xxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.



15. Fotokopi **Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Nawawi, Nomor: 470/1086/GDR/2019, tanggal 26 Juli 2019**, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Camat Kecamatan xxxxx xxxxxxxx dan Keuchik xxxxx xxxxxx, Kab. xxxx Barat. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15.
16. Fotokopi **Surat Keterangan Ahli Waris Almh. Xxxx xxxxxxxx, Nomor: 470/1085/GDR/2019, tanggal 26 Juli 2019**, yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Camat Kecamatan xxxxx xxxxxxxx dan Keuchik xxxxx xxxxxx, Kab. xxxx Barat. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16.
17. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik Nomor: 439, tanggal 20 April 2007 an. Xxxx xxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten xxxx Barat. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di tangan Tergugat dan secara sepihak dialihkan atas nama Anzib (Tergugat), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17.
18. Fotokopi **Surat Peringatan, tanggal 11 Juni 1990**, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Tugas BUPN Wilayah xxxx. Bukti telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di tangan Tergugat. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18.
19. Fotokopi **Surat Certificate Of Completion, Date May 16 2006 (Tanggal 16 Mei 2006)**, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di tangan Tergugat. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19.
20. Foto **Kwitansi, an. Sdr. Feri, Tanggal 9 Mei 2015**, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20.
21. Foto **Surat Keterangan Ahli Waris an. Xxxx xxxxxxxx, tanggal 20 April 2019**, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di tangan Tergugat. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21.

B. Saksi-saksi :

Halaman 33 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxx xxxxxxx x, xxx xx, Gampong Ujong Kalak, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat, di bawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak hanya tetangga Penggugat III ;
- Bahwa Penggugat I bernama Syarifuddin bin Xxxxxxxx xxxx, Penggugat II bernama Ramlah binti Xxxxxxxx xxxx, Penggugat III bernama Ismanidar binti Buchari, Penggugat IV bernama Juanda Anggika bin Nawawi dan Penggugat V bernama Rizky Angga Fardilla bin Nawawi, sedangkan Tergugat sendiri bernama Anzib bin Xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga, dimana Penggugat I yang bernama Syarifuddin bin Muhammad Daud dan Penggugat II yang bernama Ramlah binti Muhammad Daud merupakan saudara seayah dari Anzib bin Xxxxxxxx xxxx (Tergugat), sedangkan Ismanidar binti Buchari (Penggugat III) merupakan istri dari abang kandung Anzib bin Xxxxxxxx xxxx (Tergugat) yang bernama Nawawi bin Xxxxxxxx xxxx, lalu Juanda Anggika bin Nawawi (Penggugat IV) dan Rizky Angga bin Nawawi (Penggugat V) adalah anak kandung dari Ismanidar binti Buchari dan Nawawi bin Xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Xxxxxxxx xxxx karena saksi diceritakan oleh ayah saksi bahwa dahulu Xxxxxxxx xxxx pernah bekerja di toko milik ayah saksi yaitu jualan mie, pada waktu itu saksi masih berumur 9 (sembila) tahun dan masih kelas 4 SD;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxxxxxxx xxxx merupakan ayah kandung dari Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat serta mertua laki-laki kandung dari Penggugat III dan kakek kandung dari Penggugat IV dan Penggugat V;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxxxxxxx xxxx mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Hafsah dan Xxxx xxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, istri pertama dari Xxxxxxxx xxxx bernama Hafsah
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Xxxxxxxx xxxx dengan Hafsah adalah 2 (dua) orang yaitu Syarifuddin bin Xxxxxxxx xxxx (Penggugat I) dan Ramlah binti Xxxxxxxx xxxx (Penggugat II);

Halaman 34 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXX xxxx dan Hafsah tidak ada meninggalkan harta sehabis;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan Hafsah bercerai namun yang saksi ketahui adalah XXXXXXXX xxxx dan Hafsah bercerai ketika masih hidup dan bukan cerai mati, apakah cerainya terdaftar di pengadilan agama atau cerai siri, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx menikah tetapi yang saksi ketahui, XXXXXXXX xxxx menikah dengan XXXX xxxxxxxx setelah XXXXXXXX xxxx bercerai dengan istri pertamanya yang bernama Hafsah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana status pernikahan antara XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx dahulu apakah ada tercatat di Kantor Urusan Agama atau tidak tetapi yang saksi ketahui setelah bercerai dengan Hafsah, XXXXXXXX xxxx menikah lagi dengan XXXX xxxxxxxx
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum menikah dengan XXXXXXXX xxxx, XXXX xxxxxxxx juga sudah pernah menikah dengan Said Ahmad;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan antara XXXX xxxxxxxx dengan Said Ahmad dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Cut Aja binti Said Ahmad;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat XXXX xxxxxxxx menikah dengan XXXXXXXX xxxx, XXXX xxxxxxxx sudah bercerai dengan Said Ahmad, tetapi saksi tidak tahu apakah perceraian mereka secara sah atau secara siri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan XXXX xxxxxxxx dan Said Ahmad tidak ada meninggalkan harta warisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak XXXXXXXX xxxx dengan XXXX xxxxxxxx adalah 2 (dua) orang yaitu Nawawi bin XXXXXXXX xxxx (suami Penggugat III, ayah kandung Penggugat IV dan Penggugat V) dan Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nawawi bin XXXXXXXX xxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2008 yang lalu sedangkan Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat) sekarang masih hidup dan berdomisili di XXXXXXXXXX;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Nawawi bin Muhammad semasa hidupnya hanya mempunyai 1 (satu) orang istri sah yaitu Penggugat III serta 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat IV dan Penggugat V saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx tidak pernah bercerai sampai mereka berdua meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx ada meninggalkan harta seharga yaitu 1 (satu) unit ruko dengan jenis bangunan permanen;
- Bahwa ruko tersebut terletak di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat, kalau dahulu orang-orang menyebut lokasinya dengan sebutan Pintu 8;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan cerita dari ayah saksi kepada saksi, ruko tersebut didapatkan oleh XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx bukan melalui warisan dari orang tua XXXXXXXX xxxx atau warisan dari orang tua XXXX xxxxxxxx akan tetapi dibeli oleh XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx dari hasil mereka berjualan mie;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ruko tersebut dibeli oleh XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx pada tahun 1970 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu karena ayah saksi yang menceritakannya kepada saksi bahwa sebelum memiliki ruko tersebut XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx pernah bekerja dengan ayah saksi, selain itu karena XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx juga pernah menjadi tetangga saksi karena rumah yang mereka tempat berdekatan dengan rumah orang tua saksi, kemudian ketika saksi masih kecil, saksi pernah melihat XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx berjualan mie di ruko tersebut dan sepengetahuan saksi selama ini juga tidak pernah ada orang lain yang mengklaim sebagai pemilik sah dari ruko tersebut;
- Bahwa ruko tersebut berukuran $\pm 4 \times 30$ m;
- Bahwa batas-batas dari ruko tersebut adalah sebagai berikut :
Utara berbatas dengan ruko milik Jasli Ainas, Selatan berbatas dengan ruko Yusnan Yasin, Timur berbatas dengan Jl. Teuku Umar, Barat berbatas dengan parit saluran air;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya sampai meninggal dunia, XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx belum pernah membagi harta warisannya termasuk 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl. Teuku Umar



tersebut kepada ke – 2 (dua) orang anaknya yang bernama Nawawi bin
XXXXXXXX xxxx dan Anzib bin XXXXXXXX xxxx;

- Bahwa saat ini ruko tersebut dikuasai oleh Anzib bin XXXXXXXX
xxxx (Tergugat) dan ruko tersebut disewakan oleh Tergugat kepada
orang lain yang mana penyewanya tersebut berjualan ponsel di ruko
tersebut dan uang hasil sewa dari ruko tersebut diserahkan oleh
penyewa kepada Tergugat;

- Bahwa dahulu ruko tersebut masih berupa bangunan semi
permanen namun karena musibah tsunami yang melanda xxxx tahun
2004 yang lalu, bangunan ruko tersebut mengalami kerusakan yang
cukup parah dan kemudian ruko tersebut dibangun oleh bantuan NGO
dan sekarang ruko tersebut sudah menjadi bangunan permanen;

- Bahwa yang mengurus supaya ruko tersebut dibangun kembali
oleh NGO adalah XXXX xxxxxxxx;

- Bahwa ruko tersebut sudah ada diterbitkan sertifikatnya dan
sertifikatnya tersebut atas nama XXXX xxxxxxxx dan saksi tidak tahu
dimana keberadaan dari sertifikat ruko tersebut dan saksi juga tidak tahu
siapa yang memegang sertifikat ruko tersebut sekarang;

- Bahwa harta peninggalan XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx hanya
ruko itu saja, saksi tidak tahu harta peninggalan mereka yang lainnya;

- Bahwa XXXXXXXX xxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2003
yang lalu sedangkan XXXX xxxxxxxx juga sudah meninggal dunia pada
tahun 2018 yang lalu;

- Bahwa kedua orang tua kandung dari XXXXXXXX xxxx dan XXXX
xxxxxxx juga sudah meninggal dunia;

- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx meninggal dunia karena
faktor usia yang sudah sangat tua bukan karena penyakit khusus atau
karena kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa Cut Aja juga sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat
tahun berapa meninggalnya;

- Bahwa setahu saksi bahwa ruko yang menjadi objek dalam
gugatan ini yang terletak di Meulaboh pernah rusak dihantam bencana
sunami namun dibangun kembali oleh NGO (LSM internasional) bukan
dibangun oleh Tergugat ;

2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxxx xxxxx,

Halaman 37 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



xxxxx xxxxxx, Gampong Kampung Belakang, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan almh. Xxxx xxxxxxxx dan juga mertua perempuan Penggugat III;
- Bahwa Penggugat I bernama Syarifuddin bin Xxxxxxxx xxxx, Penggugat II bernama Ramlah binti Xxxxxxxx xxxx, Penggugat III bernama Ismanidar binti Buchari, Penggugat IV bernama Juanda Anggika bin Nawawi dan Penggugat V bernama Rizky Angga Fardilla bin Nawawi, sedangkan Tergugat sendiri bernama Anzib bin Xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga, dimana Penggugat I yang bernama Syarifuddin bin Muhammad Daud dan Penggugat II yang bernama Ramlah binti Muhammad Daud merupakan saudara seayah dari Anzib bin Xxxxxxxx xxxx (Tergugat), sedangkan Ismanidar binti Buchari (Penggugat III) merupakan istri dari abang kandung Anzib bin Xxxxxxxx xxxx (Tergugat) yang bernama Nawawi bin Xxxxxxxx xxxx, lalu Juanda Anggika bin Nawawi (Penggugat IV) dan Rizky Angga bin Nawawi (Penggugat V) adalah anak kandung dari Ismanidar binti Buchari dan Nawawi bin Xxxxxxxx xxxx
- Bahwa saksi kenal dengan Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxxx karena pernah menjadi tetangga saksi;
- Bahwa Xxxxxxxx xxxx merupakan ayah kandung dari Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat serta mertua laki-laki kandung dari Penggugat III dan kakek kandung dari Penggugat IV dan Penggugat V;
- Bahwa Xxxxxxxx xxxx mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Hafsah dan Xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa istri pertama dari Xxxxxxxx xxxx bernama Hafsah ;
- Bahwa anak Xxxxxxxx xxxx dengan Hafsah adalah 2 (dua) orang yaitu Syarifuddin bin Xxxxxxxx xxxx (Penggugat I) dan Ramlah binti Xxxxxxxx xxxx (Penggugat II);
- Bahwa Xxxxxxxx xxxx dan Hafsah tidak ada meninggalkan harta seharga;
- Bahwa setahu saksi Xxxxxxxx xxxx dan Hafsah bercerai ketika masih hidup;

Halaman 38 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



- Bahwa saksi tidak tahu kapan XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx menikah tetapi yang saksi ketahui, XXXXXXXX xxxx menikah dengan XXXX xxxxxxxx setelah XXXXXXXX xxxx bercerai dengan istri pertamanya yang bernama Hafsah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana status pernikahan antara XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx dahulu apakah ada tercatat di Kantor Urusan Agama atau tidak tetapi yang saksi ketahui setelah bercerai dengan Hafsah, XXXXXXXX xxxx menikah lagi dengan XXXX xxxxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah dengan XXXXXXXX xxxx, XXXX xxxxxxxx juga sudah pernah menikah dengan Said Ahmad;
- Bahwa pernikahan antara XXXX xxxxxxxx dengan Said Ahmad dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Cut Aja binti Said Ahmad;
- Bahwa pada saat XXXX xxxxxxxx menikah dengan XXXXXXXX xxxx, XXXX xxxxxxxx sudah bercerai dengan Said Ahmad, tetapi saksi tidak tahu apakah perceraian mereka secara sah atau secara sirri;
- Bahwa pernikahan XXXX xxxxxxxx dan Said Ahmad tidak ada meninggalkan harta warisan;
- Bahwa anak XXXXXXXX xxxx dengan XXXX xxxxxxxx adalah 2 (dua) orang yaitu Nawawi bin XXXXXXXX xxxx (suami Penggugat III, ayah kandung Penggugat IV dan Penggugat V) dan Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat);
- Bahwa Nawawi bin XXXXXXXX xxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2008 yang lalu sedangkan Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat) sekarang masih hidup dan tinggal di xxxxxxxxxx;
- Bahwa Nawawi bin Muhammad semasa hidupnya hanya mempunyai 1 (satu) orang istri sah yaitu Penggugat III serta 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat IV dan Penggugat V saja;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx tidak pernah bercerai sampai mereka berdua meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx ada meninggalkan harta seharga yaitu 1 (satu) unit ruko dengan jenis bangunan permanen;
- Bahwa Ruko tersebut terletak di Jl. Teuku Umar, Gampong Kampung Belakang, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat;



- Bahwa Saksi tahu karena dahulu karena Penggugat III pernah memperlihatkan fotokopi sertifikat ruko tersebut kepada saksi dan pada sertifikat yang saksi lihat tersebut tertulis atas nama Xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa ruko tersebut berukuran $\pm 4 \times 30$ m;
- Bahwa Bahwa batas-batas dari ruko tersebut adalah sebagai berikut : Utara berbatas dengan ruko milik Jasli Ainas, Selatan berbatas dengan ruko Yusnan Yasin, Timur berbatas dengan Jl. Teuku Umar, Barat berbatas dengan parit saluran air;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxxx belum pernah membagi harta warisannya termasuk 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl. Teuku Umar tersebut kepada ke – 2 (dua) orang anaknya yang bernama Nawawi bin Xxxxxxxx xxxx dan Anzib bin Xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa sekarang ruko tersebut dikuasai oleh Anzib bin Xxxxxxxx xxxx (Tergugat);
- Bahwa Saksi tahu karena dahulu saksi pernah menjadi penyewa pertama dari ruko tersebut selama 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2005-2006 yang lalu dan pada waktu itu saksi dikenakan uang sewa sebesar Rp. 25.000.000,- per tahun oleh Tergugat dan uang dari sewa ruko tersebut diambil oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ruko tersebut masih disewakan oleh Tergugat kepada orang lain akan tetapi saksi tidak tahu siapa penyewa ruko tersebut sekarang;
- Bahwa dahulu ruko tersebut masih berupa bangunan semi permanen namun karena musibah tsunami yang melanda xxxx tahun 2004 yang lalu, bangunan ruko tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah dan kemudian ruko tersebut dibangun oleh bantuan NGO dan sekarang ruko tersebut sudah menjadi bangunan permanen;
- Bahwa yang mengurus supaya ruko tersebut dibangun kembali oleh NGO tersebut adalah ibu kandung dari Tergugat yang bernama Xxxx xxxxxxxx
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan dari sertifikat ruko tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang memegang sertifikat ruko tersebut sekarang;
- Bahwa harta peninggalan Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxxx hanya ruko itu saja, saksi tidak tahu harta peninggalan mereka yang lainnya;

Halaman 40 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



- Bahwa XXXXXXXX xxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2003 yang lalu sedangkan XXXX xxxxxxxx juga sudah meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx meninggal dunia karena faktor usia yang sudah sangat tua bukan karena penyakit khusus atau karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Cut Aja juga sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat tahun berapa meninggalnya;

3. Saksi III, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Gampong Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten xxxx Barat Daya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan saudara sepupu dari XXXX xxxxxxxx (mertua perempuan kandung dari Penggugat III serta nenek kandung dari Penggugat IV dan Penggugat V);

- Bahwa Penggugat I bernama Syarifuddin bin XXXXXXXX xxxx, Penggugat II bernama Ramlah binti XXXXXXXX xxxx, Penggugat III bernama Ismanidar binti Buchari, Penggugat IV bernama Juanda Anggika bin Nawawi dan Penggugat V bernama Rizky Angga Fardilla bin Nawawi, sedangkan Tergugat sendiri bernama Anzib bin XXXXXXXX xxxx;

- Bahwa Penggugat I yang bernama Syarifuddin bin Muhammad Daud dan Penggugat II yang bernama Ramlah binti Muhammad Daud merupakan saudara seayah dari Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat), sedangkan Ismanidar binti Buchari (Penggugat III) merupakan istri dari abang kandung Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat) yang bernama Nawawi bin XXXXXXXX xxxx dan Juanda Anggika bin Nawawi (Penggugat IV) serta Rizky Angga bin Nawawi (Penggugat V) merupakan anak kandung dari Ismanidar binti Buchari (Penggugat III) dan Nawawi bin XXXXXXXX xxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx merupakan suami istri;

- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx merupakan ayah kandung dari Tergugat dan mertua kandung dari Penggugat III serta



kakek kandung dari Penggugat IV dan Penggugat V sedangkan dengan Penggugat I dan Penggugat II, XXXXXXXX xxxx merupakan ayah kandung dari Penggugat I dan Penggugat II;

- Bahwa XXXXXXXX xxxx mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Hafsah dan XXXX XXXXXXXX;
- Bahwa istri pertama dari XXXXXXXX xxxx bernama Hafsah;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan Hafsah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Syarifuddin bin XXXXXXXX xxxx (Penggugat I) dan Ramlah binti XXXXXXXX xxxx (Penggugat II);
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan Hafsah tidak ada meninggalkan harta sehakat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan XXXXXXXX xxxx dan XXXX XXXXXXXX menikah tetapi yang saksi ketahui, XXXXXXXX xxxx menikah dengan XXXX XXXXXXXX setelah XXXXXXXX xxxx bercerai dengan istri pertamanya yang bernama Hafsah;
- Bahwa sebelum menikah dengan XXXXXXXX xxxx, XXXX XXXXXXXX juga sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Said Ahmad;
- Bahwa XXXX XXXXXXXX dan Said Ahmad mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Cut Aja binti Said Ahmad;
- Bahwa pada saat XXXX XXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXX xxxx, XXXX XXXXXXXX sudah bercerai dengan Said Ahmad;
- Bahwa XXXX XXXXXXXX dan Said Ahmad tidak ada meninggalkan harta sehakat;
- Bahwa anak XXXXXXXX xxxx dengan XXXX XXXXXXXX adalah sebanyak 2 (dua) orang yaitu Nawawi bin XXXXXXXX xxxx (suami Penggugat III, ayah kandung Penggugat IV dan Penggugat V) dan Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat);
- Bahwa anak pertama dari XXXXXXXX xxxx dan XXXX XXXXXXXX yang bernama Nawawi bin XXXXXXXX xxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2008 yang lalu sedangkan anak mereka yang kedua yaitu Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat) masih hidup dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Nawawi bin Muhammad semasa hidupnya hanya mempunyai 1 (satu) orang istri sah yaitu Penggugat III serta 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat IV dan Penggugat V saja;

Halaman 42 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx tidak pernah bercerai sampai mereka berdua meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2003 yang lalu dan XXXX xxxxxxxx meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx hanya meninggalkan 1 (satu) unit ruko permanen yang berada di Meulaboh sebagai harta sehakat mereka;
- Bahwa ruko tersebut beralamat di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat;
- Bahwa Saksi tahu karena dahulu saksi pernah diberitahu langsung oleh adik kandung dari XXXX xxxxxxxx tentang siapa pemilik dari ruko tersebut dan karena saksi juga pernah menginap selama beberapa hari di ruko milik XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ruko tersebut pernah mengalami kerusakan parah karena bencana tsunami dan dibangun kembali dengan bantuan NGO;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus pembangunan ruko tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi sertifikat dari ruko yang beralamat di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat tersebut dari Kuasa Penggugat dan pada waktu itu saksi melihat bahwa sertifikat ruko tersebut sudah atas nama Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat);
- Bahwa ruko yang beralamat di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat tersebut sekarang dikuasai oleh Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat);
- Bahwa ruko yang beralamat di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat tersebut sekarang disewakan oleh Tergugat kepada orang lain namun saksi tidak tahu siapa yang menyewa ruko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa sewa dari ruko yang beralamat di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat tersebut per tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa sertifikat dari ruko yang beralamat di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx,



Kabupaten xxxx Barat tersebut pernah menjadi agunan pinjaman kredit di bank dan mengalami tunggakan;

- Bahwa harta peninggalan berupa 1 (satu) unit rumah beserta tanah dan 1 (satu) petak sawah yang berada di xxxxxxxxxx tersebut bukanlah harta sehakat dari Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxxx melainkan harta bawaan dari Xxxx xxxxxxxx yaitu harta warisan dari ibu kandung Xxxx xxxxxxxx yang bernama Cahaya Kaoy kepada Xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi pernah diceritakan langsung oleh orang tua saksi dan rumah tersebut juga sudah ada sebelum Xxxx xxxxxxxx menikah dengan Xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa rumah beserta tanahnya tersebut beralamat di Jl. X. x. xxxx, Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya dengan batas-batasnya sebagai berikut Utara berbatas dengan Jl. X. x. xxxx, Selatan berbatas dengan Xxxx xxxxxx, Timur berbatas dengan Xxxxxx, Barat berbatas dengan Anzimah;
- Bahwa rumah beserta tanahnya tersebut adalah $\pm 4 \times 30 \text{ m}^2$ tetapi yang digunakan untuk rumah adalah $\pm 4 \times 25 \text{ m}^2$;
- Bahwa rumah tersebut terdiri dari 2 lantai dengan jenis bangunan semi permanen;
- Bahwa rumah tersebut sekarang disewakan oleh Anzib bin Xxxxxxxx xxxx (Tergugat) kepada orang lain yang bernama Siman;
- Bahwa sewa dari rumah yang beralamat di Jl. X. x. xxxx, Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya tersebut adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahunnya;
- Bahwa uang sewa dari rumah yang beralamat di Jl. X. x. xxxx, Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya tersebut diserahkan oleh penyewanya kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat dari rumah yang beralamat di di Jl. X. x. xxxx, Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya tersebut;
- Bahwa luas sawah tersebut adalah ± 6 bambu bibit padi yang beralamat di Gampong Kedai Paya, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Xxx xxxx $\pm 53 \text{ m}$;
 - Selatan berbatas dengan Xxxxxx xxxxxx $\pm 49 \text{ m}$;



- Timur berbatas dengan Xxxxxx ±17 m;
- Barat berbatas dengan Xxxxx± 22 m;
- Bahwa saksi tahu lokasi dari sawah tersebut karena saksi pernah datang langsung dan melihat sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sawah yang terletak di Gampong Kedai Paya, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya tersebut merupakan harta bawaan dari Xxxx xxxxxxx dan bukan harta sehakat Xxxx xxxxxxx dengan Xxxxxxxx xxxx karena saksi mendengar informasi langsung dari Xxxxxx xxxxxx yang merupakan saudara sepupu dari Anzib bin Xxxxxxxx xxxx (Tergugat) dan juga mempunyai sawah yang merupakan sepadan dengan sawah milik Xxxx xxxxxxx tersebut;
- Bahwa sawah yang beralamat di Gampong Kedai Paya, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dan disewakan oleh Tergugat kepada orang lain;
- Bahwa tidak mengetahui kepada siapa sawah yang beralamat di Gampong Kedai Paya, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya tersebut disewakan oleh Tergugat dan berapa sewanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat dari sawah yang beralamat di Gampong Kedai Paya, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya tersebut;
- Bahwa kedua buah harta peninggalan dari Xxxx xxxxxxx yaitu 1 (satu) buah rumah dan sepetak sawah tersebut sebelumnya sudah pernah dibagi oleh Abu Yazid kepada kedua orang anak dari Xxxx xxxxxxx yang bernama Nawawi bin Xxxxxxxx xxxx dan Anzib bin Xxxxxxxx xxxx (Tergugat) dimana rumah diberikan kepada Anzib bin Xxxxxxxx xxxx (Tergugat) dan sawah diberikan kepada anak-anak dari Nawawi bin Xxxxxxxx xxxx yang bernama Juanda Anggika bin Nawawi (Penggugat IV) dan Rizky Angga bin Nawawi (Penggugat V) dan pada waktu itu proses pembagian tersebut disaksikan langsung oleh kedua orang anak dari Nawawi bin Xxxxxxxx xxxx tersebut dan pada waktu itu Tergugat sudah mengiyakan pembagian harta peninggalan dari Xxxx xxxxxxx tersebut tetapi sampai sekarang Tergugat tetap tidak memberikan bagian dari Nawawi bin Xxxxxxxx xxxx dan tetap menguasai kedua harta tersebut;
- Bahwa informasi mengenai pembagian harta peninggalan dari Xxxx xxxxxxx tersebut berdasarkan cerita dari istri dan anak-anak dari

Halaman 45 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Nawawi bin XXXXXXXX xxxx yaitu Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V namun pada waktu pembagian tersebut dilakukan tidak dibuatkan surat pembagiannya hanya berupa kesepakatan saja;

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ruko tersebut akan dijual oleh Tergugat dan uang dari hasil penjualan ruko tersebut akan dibagikan oleh Tergugat kepada semua ahli waris dari XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx termasuk kepada Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V namun sepengetahuan saksi sampai sekarang ruko tersebut tidak pernah dijual oleh Tergugat malahan yang terjadi sekarang adalah nama di sertifikat ruko tersebut sudah beralih dari atas nama XXXX xxxxxxxx menjadi atas nama Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat);
- Bahwa kedua orang tua kandung dari XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu informasi tentang harta peninggalan dari XXXX xxxxxxxx tersebut karena saksi merupakan penduduk asli dari Gampong Mata le, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya namun setelah menikah, saksi tinggal dan berdomisili di Gampong Kepala Bandar, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat asli dari ruko yang beralamat di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten xxxx Barat tersebut tetapi saksi hanya pernah melihat fotokopinya saja dan itupun diperlihatkan oleh Kuasa Penggugat

4. Saksi 4, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga dari XXXX xxxxxxxx atau sepupu ?;
- Bahwa Penggugat I bernama Syarifuddin bin XXXXXXXX xxxx, Penggugat II bernama Ramlah binti XXXXXXXX xxxx, Penggugat III bernama Ismanidar binti Buchari, Penggugat IV bernama Juanda Anggika bin Nawawi dan Penggugat V bernama Rizky Angga Fardilla bin Nawawi, sedangkan Tergugat sendiri bernama Anzib bin XXXXXXXX xxxx;

Halaman 46 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



- Bahwa Penggugat I yang bernama Syarifuddin bin Muhammad Daud dan Penggugat II yang bernama Ramlah binti Muhammad Daud merupakan saudara seayah dari Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat), sedangkan Ismanidar binti Buchari (Penggugat III) merupakan istri dari abang kandung Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat) yang bernama Nawawi bin XXXXXXXX xxxx dan Juanda Anggika bin Nawawi (Penggugat IV) serta Rizky Angga bin Nawawi (Penggugat V) merupakan anak kandung dari Ismanidar binti Buchari (Penggugat III) dan Nawawi bin XXXXXXXX xxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx merupakan suami istri
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx karena saksi bertetangga dengan rumah yang ditempati oleh XXXX xxxxxxxx sejak saksi masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx merupakan orang tua kandung dari Tergugat dan mertua kandung dari Penggugat III serta kakek kandung dari Penggugat IV dan Penggugat V sedangkan hubungan XXXXXXXX xxxx dengan Penggugat I dan Penggugat II adalah ayah ayah kandung dari Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa anak XXXXXXXX xxxx dengan XXXX xxxxxxxx adalah sebanyak 2 (dua) orang yaitu Nawawi bin XXXXXXXX xxxx (suami Penggugat III, ayah kandung Penggugat IV dan Penggugat V) dan Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat);
- Bahwa anak pertama dari XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx yang bernama Nawawi bin XXXXXXXX xxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2008 yang lalu sedangkan anak mereka yang kedua yang bernama Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat) masih hidup dan sekarang berdomisili di xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Nawawi bin Muhammad semasa hidupnya hanya mempunyai 1 (satu) orang istri sah yaitu Penggugat III serta 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat IV dan Penggugat V saja;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx tidak pernah bercerai sampai mereka berdua meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2003 yang lalu dan XXXX xxxxxxxx juga sudah meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu;

Halaman 47 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx hanya meninggalkan 1 (satu) buah harta seharga yaitu 1 (satu) unit ruko permanen yang berada di Meulaboh;
- Bahwa ruko tersebut beralamat di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten xxxx Barat;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi pernah menginap di ruko milik XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx tersebut dan pada waktu saksi menginap di ruko tersebut saksi melihat XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx berjualan mie dan kopi di ruko tersebut dan nama ruko tersebut dahulu adalah Flamboyan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ruko tersebut pernah mengalami kerusakan parah karena bencana tsunami dan sekarang ruko tersebut sudah dibangun kembali dengan bantuan NGO;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus pembangunan ruko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat fotokopi sertifikat dari ruko yang beralamat di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat tersebut tetapi saksi pernah dengar bahwa akan dibuatkan sertifikat dari ruko tersebut tetapi saksi tidak tahu sertifikat dari ruko tersebut akan dibuatkan atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sertifikat dari ruko yang beralamat di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat tersebut sudah dibalik namakan atas nama Tergugat sekarang, saksi tahu karena saksi diberitahu oleh tetangga saksi yang beralamat di xxxx xxxxxx;
- Bahwa ruko yang beralamat di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat tersebut sekarang dikuasai oleh Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat);
- Bahwa ruko yang beralamat di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat tersebut sekarang disewakan oleh Tergugat kepada orang lain namun saksi tidak tahu siapa yang menyewa ruko tersebut;
- Bahwa sewa dari ruko ruko yang beralamat di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat tersebut adalah sekitar Rp.15.000.000,- hingga Rp.17.000.000,- per tahun nya;



- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa sertifikat dari ruko yang beralamat Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat tersebut pernah menjadi agunan pinjaman kredit di bank dan mengalami tunggakan;
- Bahwa ruko 1 (satu) unit ruko yang beralamat di ruko yang beralamat di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat yang merupakan harta peninggalan dari Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxxx tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris dari Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxxx dan sampai saat ini ruko tersebut masih dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa karena istri dan anak-anak dari Nawawi bin Xxxxxxxx xxxx yaitu Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tidak mau mengurus Xxxx xxxxxxxx ketika Xxxx xxxxxxxx masih hidup;
- Bahwa harta peninggalan berupa 1 (satu) unit rumah beserta tanah dan 1 (satu) petak sawah yang berada di xxxxxxxxxx tersebut bukanlah harta seharga dari Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxxx melainkan harta bawaan dari Xxxx xxxxxxxx yang merupakan warisan dari ibu kandung Xxxx xxxxxxxx yang bernama Cahaya Kaoy;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi tinggal bertetangga dengan Xxxx xxxxxxxx dan sepengetahuan saksi rumah dan sawah tersebut juga sudah ada sebelum Xxxx xxxxxxxx menikah dengan Xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa rumah beserta tanahnya tersebut beralamat di Jl. X. x. xxxx, Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya dengan batas-batasnya sebagai berikut : Utara berbatasan dengan Jl. X. x. xxxx, Selatan berbatasan dengan Xxxx xxxxxx, Timur berbatasan dengan Xxxxxx, Barat berbatasan dengan Anzimah;
- Bahwa rumah beserta tanahnya tersebut adalah $\pm 4 \times 30$ m² tetapi yang digunakan untuk rumah adalah $\pm 4 \times 25$ m² dan rumah tersebut terdiri dari 2 lantai dengan jenis bangunan semi permanen;
- Bahwa rumah tersebut sekarang disewakan oleh Anzib bin Xxxxxxxx xxxx (Tergugat) kepada orang lain yang bernama Man;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa sewa dari rumah yang beralamat di Jl. X. x. xxxx, Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya tersebut;



- Bahwa uang sewa dari rumah yang beralamat di Jl. X. x. xxxx, Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya tersebut diserahkan oleh penyewanya kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat dari rumah yang beralamat di di Jl. X. x. xxxx, Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya tersebut;
- Bahwa luas sawah tersebut adalah \pm 6 bambu bibit padi yang beralamat di Gampong Kedai Paya, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya dengan batas-batasnya sebagai berikut, Utara berbatas dengan Xxx xxxx \pm 53 m, Selatan berbatas dengan Xxxxxx xxxxxx \pm 49 m, Timur berbatas dengan Xxxxxx \pm 17 m, Barat berbatas dengan Xxxxx \pm 22 m;
- Bahwa Saksi tahu lokasi dari sawah tersebut karena saksi pernah datang langsung dan melihat sawah tersebut;
- Bahwa bahwa sawah yang terletak di Gampong Kedai Paya, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya tersebut merupakan harta bawaan dari Xxx xxxxxx dan bukan harta sehakat Xxx xxxxxx dengan Xxxxxxxx xxxx karena sepengetahuan saksi sawah tersebut sudah dimiliki oleh Xxx xxxxxx sebelum Xxx xxxxxx menikah dengan Xxxxxxxx xxxx dan ketika saksi datang ke sawah tersebut, saksi juga pernah diberitahu oleh Xxxxxx xxxxxx yang merupakan saudara sepupu dari Tergugat bahwa sawah tersebut merupakan bagian dari Xxx xxxxxx hasil warisan dari orang tua Xxx xxxxxx;
- Bahwa sawah yang beralamat di Gampong Kedai Paya, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dan disewakan oleh Tergugat kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa sawah yang beralamat di Gampong Kedai Paya, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya tersebut disewakan oleh Tergugat dan berapa sewanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat dari sawah yang beralamat di Gampong Kedai Paya, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya tersebut dan hanya mendengar informasi saja bahwa sawah tersebut merupakan milik dari Xxx xxxxxx;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengetahui bahwa selama ini kedua buah harta peninggalan dari Xxx



xxxxxxx yaitu 1 (satu) buah rumah dan sepetak sawah tersebut sebelumnya sudah pernah dibagi kepada ahli waris dari Xxxx xxxxxxx;

- Bahwa kedua orang tua kandung dari Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxx juga sudah meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, para Tergugat melalui kuasanya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokokopi Surat Pembagian Tanah Pusaka atas nama Nyak Oi tertanggal 13 Mei 1972. Bukti surat tersebut setelah diteliti telah diberi meterai cukup, telah di *nazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokokopi Surat Panggilan Nomor : PG/614/PUPN.01/S.2/1986 yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Istimewa xxxx tanggal 08 Oktober 1986. Bukti surat tersebut setelah diteliti telah diberi meterai cukup, telah di *nazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokokopi Surat Peringatan Nomor : PP-33/SATGAS.01/VI/90 / 614/PUPN.01/S.2/1986 yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Istimewa xxxx tanggal 11 Juni 1990. Bukti surat tersebut setelah diteliti telah diberi meterai cukup, telah di *nazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Budiman, Nomor : 1112-KM-27082018-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya tanggal 27-08-2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di *nazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4;

Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Gampong Meudang Ara, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat terutama dengan Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sedangkan Tergugat **sepupu saksi**;
- Bahwa Penggugat III bernama Ismanidar binti Buchari, Penggugat IV bernama Juanda Anggika bin Nawawi dan Penggugat V bernama Rizky Angga Fardilla bin Nawawi ;
- Bahwa Penggugat III merupakan kakak ipar kandung dari Tergugat karena Penggugat III adalah isteri dari abang kandung Tergugat yang bernama Nawawi bin XXXXXXXX xxxx sedangkan Penggugat IV dan Penggugat V merupakan keponakan Tergugat karena Penggugat IV dan Penggugat V adalah anak kandung dari abang kandung Tergugat yang bernama Nawawi bin XXXXXXXX xxxx (suami Penggugat III);
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX xxxx karena XXXXXXXX xxxx merupakan suami dari bibi saksi yang bernama XXXX xxxxxxxx;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx merupakan ayah kandung dari Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat serta mertua laki-laki kandung dari Penggugat III dan kakek kandung dari Penggugat IV dan Penggugat V, sedangkan XXXX xxxxxxxx merupakan ibu kandung dari Tergugat dan mertua perempuan kandung dari Penggugat III serta nenek kandung dari Penggugat IV dan Penggugat V ;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Hafsah dan XXXX xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan XXXXXXXX xxxx menikah dengan Hafsah namun pernikahan XXXXXXXX xxxx dengan isteri keduanya bernama XXXX xxxxxxxx dilangsungkan sekitar tahun 1953 ;
- Bahwa XXXX xxxxxxxx juga mempunyai dua orang suami yang bernama Said Ahmad dan XXXXXXXX xxxx ;
- Bahwa anak XXXXXXXX xxxx dengan Hafsah adalah 2 (dua) orang yaitu Syarifuddin bin XXXXXXXX xxxx (Penggugat I) dan Ramlah binti XXXXXXXX xxxx (Penggugat II), namun saksi tidak begitu mengenal keduanya ;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dengan XXXX xxxxxxxx juga mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Nawawi bin XXXXXXXX xxxx (suami dari Penggugat III dan ayah kandung dari Penggugat IV dan Penggugat V) dan satu lagi bernama Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat);



- Bahwa anak kandung dari XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx yang bernama Nawawi bin XXXXXXXX xxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2008 yang lalu sedangkan Anzib bin XXXXXXXX xxxx masih hidup ;
- Bahwa anak kandung dari XXXX xxxxxxxx dan Said Ahmad hanya 1 (satu) orang yaitu Cut Aja;
- Bahwa anak kandung dari XXXX xxxxxxxx dan Said Ahmad yang bernama Cut Aja tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan XXXX xxxxxxxx meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu ;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan Hafsaah tidak ada meninggalkan harta sehakat;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx ada meninggalkan harta sehakat yaitu 1 (satu) unit ruko;
- Bahwa Ruko tersebut terletak di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten xxxx Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ruko yang merupakan harta sehakat dari XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx yang beralamat di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat tersebut merupakan ruko dengan bangunan permanen tetapi saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas dari ruko tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa asal usul harta sehakat tersebut berdasarkan cerita dari ibu kandung Tergugat yang bernama XXXX xxxxxxxx ketika XXXX xxxxxxxx masih hidup ;
- Bahwa saat ini objek harta sehakat tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bisa menguasai harta tersebut karena Tergugat merupakan anak kandung dari XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx yang masih hidup ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat dan ruko yang beralamat di Jln. Teuku Umar Gampong Kampung Belakang, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat tersebut, namun saksi pernah melihat surat yang dikeluarkan Camat sebelum kejadian tsunami atau sebelum ruko tersebut hancur dan dibangun kembali dengan bantuan NGO;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus pembangunan kembali ruko tersebut oleh NGO adalah Tergugat ;



- Bahwa pada saat ruko tersebut dibangun kembali dengan bantuan NGO, kakak kandung Tergugat yang bernama Nawawi bin XXXXXXXX xxxx masih hidup akan tetapi tidak mau mengurus pembangunan ruko tersebut dan menyerahkan semua administrasi pengurusan dari pembangunan ruko tersebut kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu informasi tersebut karena diceritakan oleh ibu kandung Tergugat yang bernama XXXX xxxxxxxx ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ruko tersebut dahulu pernah dijadikan agunan oleh XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx di bank untuk pengambilan kredit pada tahun 1981;
- Bahwa sepengetahuan saksi ruko tersebut pernah akan dilelang oleh bank karena mengalami tunggakan pembayaran, hal ini langsung diceritakan XXXXXXXX xxxx kepada saksi ;
- Bahwa ruko tersebut tidak jadi dilelang dan disita oleh bank karena waktu itu semua tunggakannya sudah dilunasi oleh Tergugat sejumlah 181.000,000 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) namun saksi tidak ingat tahun berapa Tergugat melunasinya ;
- Bahwa ruko tersebut belum pernah dibagi oleh XXXXXXXX xxxx atau XXXX xxxxxxxx karena setelah XXXXXXXX xxxx meninggal dunia, XXXX xxxxxxxx masih hidup dan semasa hidupnya XXXX xxxxxxxx tidak mau membagi ruko tersebut kepada anak-anaknya ;
- Bahwa harta peninggalan yang lain dari XXXX xxxxxxxx adalah berupa 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya seluas 4 x 30 m yang beralamat di jalan X. x. xxxx, Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx kabupaten xxxx Barat Daya dan sawah seluas ± 6 bambu bibit padi yang beralamat di Gampong Kedai Paya Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya
- Bahwa harta peninggalan XXXX xxxxxxxx tersebut di atas bukanlah harta seharga dari XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx melainkan harta bawaan dari XXXX xxxxxxxx yang diperoleh XXXX xxxxxxxx dari warisan dari kakeknya bernama X. xxxxxxxx jauh sebelum XXXX xxxxxxxx menikah dengan XXXXXXXX xxxx ;
- Bahwa informasi tersebut saksi dapatkan dari keterangan ibu kandung saksi kepada saksi;
- Bahwa batas-batas rumah beserta tanah seluas 4 x 30 m yang terletak di Jl. X. x. xxxx, Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx,



Kabupaten xxxx Barat Daya sebagai berikut : Utara berbatas dengan Jl. X. x. xxxx, Selatan berbatas dengan Xxxx xxxxx, Timur berbatas dengan Xxxxxx, Barat berbatas dengan Anzimah;

- Bahwa batas-batas sawah seluas \pm 6 bambu bibit padi yang beralamat di Gampong Kedai Paya, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya adalah sebagai berikut, Utara berbatas dengan Xxx xxxx \pm 53 m, Selatan berbatas dengan Xxxxxx xxxxxx \pm 49 m, Timur berbatas dengan Xxxxxx \pm 17 m, Barat berbatas dengan Xxxxx \pm 22 m;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat dari kedua buah harta peninggalan Xxxx xxxxxxxx tersebut, rumah dan sawah tersebut belum ada sertifikat dan masih berupa surat;
 - Bahwa saat ini kedua objek harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, kemudian rumah disewakan sebesar 1 juta rupiah sedangkan sewa sawah tersebut per tahunnya adalah gabah sekitar 3 goni kecil;
 - Bahwa Xxxx xxxxxxxx belum pernah membagi kedua harta peninggalannya kepada anak-anaknya karena pada waktu itu Xxxx xxxxxxxx masih hidup dan masih ingin menikmati harta tersebut;
 - Bahwa yang merawat Xxxx xxxxxxxx semasa hidupnya dan ketika Xxxx xxxxxxxx sakit adalah Tergugat, sedangkan Nawawi tidak ikut mengurus dan merawat Xxxx xxxxxxxx hanya datang berkunjung dan menengok Xxxx xxxxxxxx saja ;
 - Bahwa hubungan Penggugat III (istri Nawawi) dengan Xxxx xxxxxxxx baik-baik saja tidak ada masalah ;
 - Bahwa Penggugat III (istri Nawawi) dan anak-anaknya tidak datang pada hari meninggalnya Xxxx xxxxxxxx hanya datang pada hari ketiga takziah;
 - Bahwa saksi pernah diberitahu oleh anak-anak Nawawi tentang permintaan agar harta dari Xxxx xxxxxxxx berupa ruko, rumah dan sawah tersebut dibagi kepada anak-anak dari Nawawi melalui Tgk Abon Yazid tetapi Xxxx xxxxxxxx tidak mau memberikan harta tersebut kepada anak-anak Nawawi dan saksi juga pernah didatangi Penggugat III untuk meminta disampaikan kepada Tergugat agar harta tersebut dibagi kepada anak-anak dari Nawawi ;
2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Gampong Mata le, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten



xxxx Barat Daya, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat terutama dengan Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sedangkan Tergugat **sepupu saksi**;
- Bahwa Penggugat III bernama Ismanidar binti Buchari, Penggugat IV bernama Juanda Anggika bin Nawawi dan Penggugat V bernama Rizky Angga Fardilla bin Nawawi ;
- Bahwa Penggugat III merupakan kakak ipar kandung dari Tergugat karena Penggugat III adalah isteri dari abang kandung Tergugat yang bernama Nawawi bin XXXXXXXX xxxx sedangkan Penggugat IV dan Penggugat V merupakan keponakan Tergugat karena Penggugat IV dan Penggugat V adalah anak kandung dari abang kandung Tergugat yang bernama Nawawi bin XXXXXXXX xxxx (suami Penggugat III);
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX xxxx karena XXXXXXXX xxxx merupakan suami dari bibi saksi yang bernama XXXX xxxxxxxx;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx merupakan ayah kandung dari Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat serta mertua laki-laki kandung dari Penggugat III dan kakek kandung dari Penggugat IV dan Penggugat V, sedangkan XXXX xxxxxxxx merupakan ibu kandung dari Tergugat dan mertua perempuan kandung dari Penggugat III serta nenek kandung dari Penggugat IV dan Penggugat V ;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Hafsah dan XXXX xxxxxxxx;
- Bahwa anak XXXXXXXX xxxx dengan Hafsah adalah 2 (dua) orang yaitu Syarifuddin bin XXXXXXXX xxxx (Penggugat I) dan Ramlah binti XXXXXXXX xxxx (Penggugat II), namun saksi tidak begitu mengenal keduanya ;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dengan XXXX xxxxxxxx juga mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Nawawi bin XXXXXXXX xxxx (suami dari Penggugat III dan ayah kandung dari Penggugat IV dan Penggugat V) dan satu lagi bernama Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat);
- Bahwa XXXX xxxxxxxx juga mempunyai dua orang suami yang bernama Said Ahmad dan XXXXXXXX xxxx;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dengan XXXX xxxxxxxx juga mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Nawawi bin XXXXXXXX xxxx (suami dari Penggugat

Halaman 56 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



III dan ayah kandung dari Penggugat IV dan Penggugat V) dan satu lagi bernama Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat);

- Bahwa anak kandung dari XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx yang bernama Nawawi bin XXXXXXXX xxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2008 yang lalu sedangkan Anzib bin XXXXXXXX xxxx masih hidup ;
- Bahwa anak kandung dari XXXX xxxxxxxx dan Said Ahmad hanya 1 (satu) orang yaitu Cut Aja;
- Bahwa anak kandung dari XXXX xxxxxxxx dan Said Ahmad yang bernama Cut Aja tersebut sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya ;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan XXXX xxxxxxxx meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu ;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan Hafsah tidak ada meninggalkan harta seharga;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx ada meninggalkan harta seharga yaitu 1 (satu) unit ruko;
- Bahwa Ruko tersebut terletak di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ruko yang merupakan harta seharga dari XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx yang beralamat di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat tersebut merupakan ruko dengan bangunan permanen tetapi saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas dari ruko tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa asal usul harta seharga tersebut berdasarkan cerita dari ayah dan ibu kandung Tergugat yang bernama XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx ketika masih hidup;
- Bahwa saat ini objek harta seharga tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa asal usul harta seharga tersebut berdasarkan cerita dari ibu kandung Tergugat yang bernama XXXX xxxxxxxx ketika XXXX xxxxxxxx masih hidup ;
- Bahwa saat ini objek harta seharga tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bisa menguasai harta tersebut karena Tergugat merupakan anak kandung dari XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx dan

Halaman 57 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Tergugat juga yang mengurus pembangunan ruko tersebut setelah bencana tsunami ;

- Bahwa saksi tidak tau tentang sertifikat dan ruko yang beralamat di Jln. Teuku Umar xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus pembangunan kembali ruko tersebut oleh NGO adalah Tergugat ;
- Bahwa pada saat ruko tersebut dibangun kembali dengan bantuan NGO, kakak kandung Tergugat yang bernama Nawawi bin Xxxxxxxx xxxx masih hidup akan tetapi saksi tidak tahu siapa mengurus administrasi dari pembangunan ruko tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ruko tersebut dahulu pernah dijadikan agunan oleh Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxx di bank untuk pengambilan kredit serta akan disita oleh bank karena mengalami tunggakan, hal ini diceritakan oleh Xxxx xxxxxxx sebelum kejadian tsunami ;
- Bahwa ruko tersebut tidak jadi dilelang dan disita oleh bank karena waktu itu semua tunggakannya sudah dilunasi oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu hal ini karena Xxxxxxxx xxxx dalam keadaan sakit dan ketika itu Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxx juga sudah tidak bekerja lagi sehingga sudah tidak mempunyai penghasilan untuk membayar semua tunggakan dari kreditnya yang macet tersebut sehingga pelunasan dari tunggakan tersebut menggunakan uang Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hutang dan jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat untuk melunasi tunggakan kredit dari ruko tersebut, yang saksi tahu hanya Tergugat yang melunasinya ;
- Bahwa harta peninggalan yang lain dari Xxxx xxxxxxx adalah berupa 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya seluas 4 x 30 m yang beralamat di jalan X. x. xxxx, Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx kabupaten xxxx Barat Daya dan sawah seluas \pm 6 bambu bibit padi yang beralamat di Gampong Kedai Paya Kecamatan Blangpidie, Kabupaten xxxx Barat Daya
- Bahwa harta peninggalan Xxxx xxxxxxx tersebut di atas bukanlah harta seharga dari Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxx melainkan harta bawaan dari Xxxx xxxxxxx yang diperoleh Xxxx xxxxxxx dari warisan dari

Halaman 58 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



kakeknya bernama X. xxxxxxx jauh sebelum Xxx xxxxxxx menikah dengan xxxxxxxxxx ;

- Bahwa informasi tersebut saksi dapatkan dari keterangan ibu kandung saksi bernama Cut Maimunah dan saudara kandung dari Xxx xxxxxxx yang lainnya yang bernama Cut Adnan dan M. Yatim juga sama-sama mendapatkan ± 6 bambu bibit padi dari sawah yang terletak di gampong Kede Paya;

- Bahwa batas-batas rumah beserta tanah seluas 4 x 30 m yang terletak di Jl. X. x. xxxx, Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya sebagai berikut : Utara berbatas dengan Jl. X. x. xxxx, Selatan berbatas dengan Xxx xxxxx, Timur berbatas dengan xxxxxx, Barat berbatas dengan Anzimah;

- Bahwa batas-batas sawah seluas ± 6 bambu bibit padi yang beralamat di Gampong Kedai Paya, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya adalah sebagai berikut, Utara berbatas dengan Xxx xxxx ± 53 m, Selatan berbatas dengan xxxxxx xxxxxx ± 49 m, Timur berbatas dengan xxxxxx ± 17 m, Barat berbatas dengan xxxxx ± 22 m;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat dari kedua buah harta peninggalan Xxx xxxxxxx tersebut, rumah dan sawah tersebut belum pernah ada sertifikat dan belum juga ada surat;

- Bahwa saat ini kedua objek harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, kemudian disewakan oleh Tergugat, saksi tidak tahu berapa sewa rumah namun saksi hanya tahu sewa sawah tersebut per panennya adalah gabah sekitar 3 goni kecil namun siapa penyewanya saksi tidak tahu ;

- Bahwa Xxx xxxxxxx belum pernah membagi kedua harta peninggalannya kepada anak-anaknya karena pada waktu itu Xxx xxxxxxx masih hidup dan hasil kedua harta tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa yang merawat Xxx xxxxxxx semasa hidupnya dan ketika Xxx xxxxxxx sakit adalah Tergugat, sedangkan Nawawi tidak ikut mengurus dan merawat Xxx xxxxxxx hanya datang berkunjung dan menengok Xxx xxxxxxx saja ;

- Bahwa hubungan Penggugat III (istri Nawawi) dengan Xxx xxxxxxx baik-baik saja tidak ada masalah ;

- Bahwa Penggugat III (istri Nawawi) dan anak-anaknya hanya datang pada hari meninggalnya Xxx xxxxxxx ;

Halaman 59 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh anak-anak Nawawi tentang permintaan agar harta dari Xxxx xxxxxxxx berupa ruko, rumah dan sawah tersebut dibagi kepada anak-anak dari Nawawi namun saksi tidak tahu siapa yang hadir pada pertemuan tersebut dan saksi juga tidak tahu hasil pertemuannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mau membagi harta Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxxx disebabkan anak-anak Nawawi tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua Tergugat karena ayah kandung mereka sudah lebih dulu meninggal dunia sehingga tidak sesuai dengan tradisi dalam masyarakat xxxx karena dianggap *patah titi* ;

3.Saksi 3, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Gampong Alue Padee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten xxxx Barat Daya, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat terutama dengan Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V ;
- Bahwa Penggugat III bernama Ismanidar binti Buchari, Penggugat IV bernama Juanda Anggika bin Nawawi dan Penggugat V bernama Rizky Angga Fardilla bin Nawawi ;
- Bahwa Penggugat III merupakan kakak ipar kandung dari Tergugat karena Penggugat III adalah isteri dari abang kandung Tergugat yang bernama Nawawi bin Xxxxxxxx xxxx sedangkan Penggugat IV dan Penggugat V merupakan keponakan Tergugat karena Penggugat IV dan Penggugat V adalah anak kandung dari abang kandung Tergugat yang bernama Nawawi bin Xxxxxxxx xxxx (suami Penggugat III);
- Bahwa saksi kenal dengan Xxxxxxxx xxxx karena Xxxxxxxx xxxx merupakan suami dari Xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxxx menikah sekitar tahun 1953 ;
- Bahwa Xxxxxxxx xxxx merupakan ayah kandung dari Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat serta mertua laki-laki kandung dari Penggugat III dan kakek kandung dari Penggugat IV dan Penggugat V, sedangkan Xxxx xxxxxxxx merupakan ibu kandung dari Tergugat dan mertua perempuan kandung dari Penggugat III serta nenek kandung dari Penggugat IV dan Penggugat V ;



- Bahwa XXXXXXXX xxxx mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Hafsah dan XXXX xxxxxxxx;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dengan XXXX xxxxxxxx mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Nawawi bin XXXXXXXX xxxx (suami dari Penggugat III dan ayah kandung dari Penggugat IV dan Penggugat V) dan satu lagi bernama Anzib bin XXXXXXXX xxxx (Tergugat);
- Bahwa anak kandung dari XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx yang bernama Nawawi bin XXXXXXXX xxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2008 yang lalu sedangkan Anzib bin XXXXXXXX xxxx masih hidup ;
- Bahwa Nawawi bin XXXXXXXX xxxx meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri yaitu Penggugat III serta 2 (dua) orang anak kandung yaitu Penggugat IV dan Penggugat V ;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan XXXX xxxxxxxx meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu ;
- Bahwa XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx ada meninggalkan harta seharga yaitu 1 (satu) unit ruko berbentuk semi permanen ;
- Bahwa Ruko tersebut terletak di Jl. Teuku Umar, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ruko yang merupakan harta seharga dari XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx yang beralamat di Jl. Teuku Umar, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa asal usul harta seharga tersebut karena saksi pernah melihat ruko tersebut yakni sekitar tahun 1981-1984 dan pada waktu itu saksi melihat XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx berjualan mie di ruko tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi dan siapa yang menyewa ruko tersebut sekarang ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ruko tersebut dahulu pernah dijadikan agunan di bank untuk modal usaha berdasarkan cerita dari XXXXXXXX xxxx tetapi saksi tidak tahu bahwa ruko tersebut akan disita oleh bank ;
- Bahwa harta peninggalan yang lain dari XXXX xxxxxxxx adalah berupa 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya seluas 4 x 30 m yang beralamat di jalan X. x. xxxx, Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx kabupaten xxxx Barat Daya dan sawah seluas ± 6 bambu

Halaman 61 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



bibit padi yang beralamat di Gampong Kedai Paya Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya

- Bahwa harta peninggalan Xxxx xxxxxxxx tersebut di atas bukanlah harta seahkat dari Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxxx melainkan harta bawaan dari Xxxx xxxxxxxx yang diperoleh Xxxx xxxxxxxx dari warisan dari kakeknya bernama X. xxxxxxxx atau ibu kandungnya ;
- Bahwa batas-batas rumah beserta tanah seluas 4 x 30 m yang terletak di Jl. X. x. xxxx, Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya sebagai berikut : Utara berbatas dengan Jl. X. x. xxxx, Selatan berbatas dengan Xxxx xxxxx, Timur berbatas dengan Xxxxxx, Barat berbatas dengan Anzimah;
- Bahwa batas-batas sawah seluas ± 6 bambu bibit padi yang beralamat di Gampong Kedai Paya, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya adalah sebagai berikut, Utara berbatas dengan Xxx xxxx ± 53 m, Selatan berbatas dengan Xxxxxx xxxxxx ± 49 m, Timur berbatas dengan Xxxxxx ± 17 m, Barat berbatas dengan Xxxxxx ± 22 m;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat dari kedua buah harta peninggalan Xxxx xxxxxxxx tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penyewa dan berapa sewa dari rumah dan sawah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta peninggalannya tersebut sudah pernah dibagi oleh Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxxx ketika mereka masih hidup ;

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 yang hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan ukuran panjang ± 30 m x lebar ± 4 m adalah ± 120 m² terletak di Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan batas-batas, sebagai berikut;
 - Utara : berbatas dengan Jalan X. x. xxxx;
 - Selatan : berbatas dengan Xxxx xxxxx;
 - Timur : berbatas dengan Xxxxxx;
 - Barat : berbatas dengan Xxxxxx;



Kondisi rumah adalah bangunan semi permanen dan kondisi gambar situasi objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat di lapangan beserta batas-batasnya selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Setelah sidang pemeriksaan di tempat (descente) dinyatakan selesai, Majelis Hakim bersama para pihak yang bersengketa dan didampingi Keuchik Gampong xxxx xxxxxx kembali menuju Kantor Keuchik Gampong Kuta Tinggi;

Selanjutnya Majelis Hakim didampingi Keuchik Gampong Kedai Paya, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menuju objek perkara yang kedua yaitu sepetak tanah sawah yang terletak di Gampong Kedai Paya, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya yaitu sebagai berikut :

2. Sebidang tanah sawah luas yang dapat ditanami kurang lebih 6 bambu bibit padi terletak Gampong Keude Paya, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan batas-batas dan atau setara dengan ukuran, sebagai berikut;

- Utara : berbatas dengan tanah Xxx xxxx \pm 53 m;
- Selatan : berbatas dengan tanah Xxxxxx xxxxxx \pm 49 m;
- Timur : berbatas dengan tanah Xxxxxx \pm 17 m;
- Barat : berbatas dengan tanah Xxxxx \pm 22 m;

Kondisi sawah dan gambar situasi objek yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat di lapangan beserta batas-batasnya adalah selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa yang berada di Meulaboh, Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx telah berkoordinasi dan memohon bantuan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk melaksanakan sidang descente dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Ruko tersebut terletak di Jl. Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat ;

Bahwa terhadap permohonan sita yang melekat pada gugatan Penggugat dan diajukan kembali oleh para Penggugat telah dilaksanakan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx pada tanggal 2 Desember 2021 sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 2 Desember 2021 dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 10 Desember 2021 sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 10 Desember 2021 ;



Bahwa Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini:

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa **ayah Penggugat I dan Penggugat II**, kakek dan nenek **Penggugat IV dan Penggugat V serta mertua Penggugat III)** yang bernama **XXXXXXXX XXXX bin Alm. XXXXX** dan **Xxx xxxxxxxx binti Alm. T. xxxxxxxxx** adalah suami isteri yang menikah menurut agama islam pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Alm. XXXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxx(laki-laki) dan XXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Tergugat - Laki-laki);

Menimbang bahwa sebelum menikah dengan XXXX xxxxxxxx, XXXxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx juga pernah menikah menurut agama islam pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi dengan perempuan bernama Habsah binti Abdul Hasyem dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahan tersebut, yaitu:XXXXXXXXXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Penggugat I) dan XXXxxx binti Alm. xxxxxxxx xxxx (Penggugat II) ;

Menimbang bahwa sebelum menikah dengan XXXxxxxx xxxx bin Alm. xxxxxx, XXXX xxxxxxxx juga pernah menikah menurut agama islam pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi dengan laki-laki bernama Said Ahmad namun telah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dari pernikahan tersebut, yaitu: Cut Aja binti Said Ahmad (tidak pernah kawin dan sudah meninggal ;

Menimbang bahwa dapat disimpulkan dari dalil silsilah para Penggugat dan Tergugat adalah bahwa XXXxxxxx xxxx dan XXXX xxxxxxxx merupakan ayah dan ibu kandung dari Tergugat dan mertua kandung dari Penggugat III serta kakek kandung dari Penggugat IV dan Penggugat V sedangkan dengan Penggugat I dan Penggugat II, XXXxxxxx xxxx merupakah ayah kandung dari

Halaman 64 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Penggugat I dan Penggugat II dari pernikahannya dengan Habsah, atau Penggugat I dan Penggugat II adalah saudara seayah dari Tergugat dan alm. Nawawi ;

Menimbang bahwa ahli waris alm. XXXXXXXX XXXX yang masih hidup adalah :

1. XXXXX bin Alm. XXXXXXXX XXXX (Tergugat)
2. XXXXXXXXXX bin Alm. XXXXXXXX XXXX (Penggugat I)
3. XXXXX binti Alm. XXXXXXXX XXXX Penggugat II)

Menimbang bahwa ahli waris alm. XXXXXXXX XXXX yang sudah meninggal dunia adalah Alm. XXXXX bin Alm. XXXXXXXX XXXX dengan meninggalkan ahli waris yakni :

- XXXXXXXX binti Alm. XXXXX (Istri/Penggugat III)
- XXXXX XXXXXXXX bin Alm. XXXXX (anak/Penggugat IV)
- Rizky Angga Fardila bin alm. Nawawi (anak/Penggugat V)

Menimbang bahwa almh. XXXX XXXXXXXX meninggalkan ahli waris yang yang sudah meninggal dan tidak punya anak yakni Cut Aja (tidak pernah menikah dan tidak punya anak) sedangkan ahli waris yang masih hidup adalah XXXXX bin Alm. XXXXXXXX XXXX (Tergugat) dan anak-anak dari alm. Nawawi yakni XXXXX XXXXXXXX bin Alm. XXXXX (anak/Penggugat IV) dan Rizky Angga Fardila bin alm. Nawawi (anak/Penggugat V) ;

Menimbang para Penggugat **kemudian mendalilkan alm. XXXXXXXX XXXX bin Alm. XXXXX dan Xxx XXXXXXXX binti Alm. T. XXXXXXXX** ketika meninggal dunia memiliki harta seahkat (harta bersama) dan harta peninggalan yang belum dibagi kepada anak-anak dan cucu-cucunya sedangkan harta-harta tersebut telah dikuasai oleh salah seorang anak yakni XXXXX bin Alm. XXXXXXXX XXXX (Tergugat). Kemudian para Penggugat sebagai anak XXXXXXXX XXXX, ahli waris pengganti dari anak dari alm. Nawawi yakni cucu dari **alm. XXXXXXXX XXXX bin Alm. XXXXX dan Xxx XXXXXXXX binti Alm. T. XXXXXXXX** bermohon Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXX untuk menetapkan ahli waris dari **alm. XXXXXXXX XXXX bin Alm. XXXXX dan Xxx XXXXXXXX binti Alm. T. XXXXXXXX** dan membagi harta seahkat, harta bawaan dan harta peninggalan almarhum dan almarhumah secara faraidh dengan demikian para Penggugat adalah orang yang memiliki hubungan yakni anak dan cucu dengan **alm. XXXXXXXX XXXX bin Alm. XXXXX dan Xxx XXXXXXXX binti Alm. T. XXXXXXXX** sehingga dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 65 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan kuasanya pada tanggal 15 Maret 2021, yang terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx pada tanggal 2 Juni 2021 Nomor 26/SKK/2021/MS.Bpd terbukti bahwa kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx untuk mewakili kepentingan Penggugat sehingga kuasa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini sesuai dengan maksud pasal 147 RBg. Dengan demikian majelis berpendapat kuasa Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan kuasanya pada tanggal 06 Agustus 2021, yang terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx pada tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 37/SKK/2021/MS.Bpd maka dapat dibuktikan bahwa kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx untuk mewakili kepentingan Tergugat sehingga Kuasa Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan maksud pasal 147 RBg. Dengan demikian majelis berpendapat kuasa para Tergugat dapat diterima

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui kuasanya telah melakukan perubahan gugatan secara tertulis pada tanggal 7 Juli 2021, perubahan mana disampaikan oleh kuasa Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan Tergugat tidak keberatan atas perubahan gugatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan Penggugat dapat diterima karena perubahan gugatan dibenarkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya sesuai dengan maksud pasal 127 Rv. Jo Putusan MARI Nomor : 1043/K/Sip/1971, tanggal 03 Desember 1971;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan persoalan sengketa terhadap harta warisan tersebut secara kekeluarga dan dengan jalan damai, tetapi belum berhasil, kemudian dilanjutkan upaya mediasi, para Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya sepakat memilih Muzakir, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I sebagai mediator, kemudian`dibuatkan Surat Penetapan Mediator No.77/Pdt.G/2021/MS-Bpd, tertanggal 23 Juni 2021. Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 Juli 2021, mediator menyatakan upaya Mediasi tidak berhasil, oleh karena itu maksud

Halaman 66 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 154 RBg. Jo. Maksud pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan maksud pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi namun perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang bahwa para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, para Penggugat hadir melalui Kuasanya, sedangkan Tergugat juga hadir melalui Kuasanya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya bersama-sama dengan surat gugatan, maka atas pertanyaan Majelis, para Penggugat di persidangan menyatakan bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut para Penggugat tetap akan mengajukan sita dan akan disampaikan dalam bentuk tertulis, terhadap permohonan sita ini Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya dalam sidang insidentil ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan II adalah anak laki-laki dan anak perempuan kandung dari **alm. XXXXXXXX XXXX bin Alm. xxxxx** hasil pernikahannya dengan Habsah bin alm. Hasyem ;
2. Bahwa Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah isteri dan anak-anak dari **alm. Nawawi bin XXXXXXXX XXXX** yang merupakan anak kandung **alm. XXXXXXXX XXXX bin Alm. xxxxx** hasil pernikahan dengan **almh XXXX XXXXXXXX binti Arongan** atau menantu dan cucu-cucu dari **alm. XXXXXXXX XXXX bin Alm. xxxxx** dan **almh XXXX XXXXXXXX binti Arongan** ;
3. Bahwa Tergugat adalah anak kandung laki-laki dari **alm. XXXXXXXX XXXX bin Alm. xxxxx** dan **almh. XXXX XXXXXXXX binti Arongan**;
4. Bahwa ahli waris dari **alm. XXXXXXXX XXXX bin Alm. xxxxx** yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2003, sebagai berikut:
 - Almh. XXXX XXXXXXXX Binti Arongan (istri)
 - Alm. XXXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxx (anak laki-laki kandung)
 - XXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxx (anak laki-laki kandung)
 - XXXXXXXXXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxx (anak laki-laki kandung)
 - Ramlah bin alm. XXXXXXXX XXXX (anak perempuan kandung)

Halaman 67 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



5. Bahwa ahli waris dari Xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx yang meninggal pada tanggal 14 Desember 2008 sebagai berikut:

- Almh. Xxxx xxxxxxxx Binti Arongan (ibu)
- Ismanidar binti alm. Buchori (istri)
- Xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (anak laki-laki kandung)
- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (anak laki-laki kandung)

6. Bahwa Ahli waris dari almh Xxxx xxxxxxxx binti Arongan yang meninggal pada tanggal 19 Agustus 2018 adalah sebagai berikut:

- Anzib bin alm. Xxxxxxxx xxxx (anak laki-laki kandung)
- Xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (ahli waris pengganti dari alm. Nawawi)
- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (ahli waris pengganti dari alm. Nawawi)

7. Bahwa **alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxxx dan almh Xxxx xxxxxxxx binti Arongan** semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah sawah dan rumah terletak di wilayah xxxxxxxxxx dan wilayah Meulaboh yang belum dibagi secara faraidh kepada anak-anaknya;

8. Bahwa selanjutnya sepeninggal **alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxxx dan istrinya almh Xxxx xxxxxxxx binti Arongan**, anak laki-laki dari **alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxxx dan istrinya almh Xxxx xxxxxxxx binti Arongan** yang bernama **Xxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx Bin Alm. Xxxx** (Tergugat) menguasai dan mengelola objek tanah warisan yang belum dibagi tersebut dan memindah tangankan bukti kepemilikan berupa rumah yang terletak di wilayah Meulaboh menjadi atas nama Tergugat dan menyewa serta menggadaikan tanah sawah dan rumah yang terletak di wilayah xxxxxxxxxx ;

9. Bahwa para Penggugat mohon agar harta-harta tersebut dibagi secara faraidh sesuai dengan hukum warisan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah para Penggugat melalui kuasanya menggugat harta-harta sebagaimana tersebut dalam surat gugatan (setelah perubahan) pada posita angka 12 adalah merupakan harta-harta seharga dan warisan yang diperoleh oleh **Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxxx dan istrinya almh Xxxx xxxxxxxx binti Arongan** dan harta-harta pada poin 13.a. Dan 14.b yang merupakan harta warisan dan bawaan dari **almh Xxxx xxxxxxxx binti Arongan** sejak **Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxxx** meninggal pada tanggal 28 Maret 2003 dan isterinya **almh Xxxx**

Halaman 68 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



xxxxxxx binti Arongan meninggal pada tanggal 19 Agustus 2018 harta-harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris dan harta-harta tersebut dikuasai oleh para Tergugat sampai saat ini dan Penggugat mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan petitem yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban dan duplik secara tertulis, meskipun tidak semua dalil para Penggugat dijawab namun pada pokoknya jawaban dari para Tergugat secara implisit mengakui dan tidak membantah sebagian dalil terutama tentang silsilah keturunan dan menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat terutama tentang objek warisan dan objek harta bawaan dan pada intinya menyatakan bahwa apa yang diuraikan para Penggugat dalam gugatannya tidaklah benar dan **seluruh harta yang tersebut di atas yang digugat oleh para Penggugat bukanlah objek yang masuk dalam harta warisan (objek 12) adalah sudah disita bank dan menjadi milik Tergugat karena Tergugat yang melunasi hutang tersebut sedangkan objek 13 a dan b, kedua objek tersebut bukan lah hak para Penggugat akan tetapi merupakan hak bagian Tergugat karena merupakan harta bawaan ibu Tergugat dan dialihkan kepada Tergugat yang merupakan anak satu-satunya karena saudara kandung (alm. Nawawi) telah meninggal terlebih dahulu dan para Penggugat sebagai cucu tidak berhak mendapatkan warisan** jawaban tersebut selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, yang diakui dan tidak dibantah tidak perlu dibuktikan lagi sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang poin-poin yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat adalah tentang silsilah dan riwayat hidup serta hubungan masing-masing antara pewaris dan ahli waris sebagaimana tercantum dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 1 s.d 7 ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil berkaitan dengan objek warisan yang disangkakan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil para Penggugat ada yang dibantah, maka kepada para Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan pasal 163 HIR/283 Rbg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Halaman 69 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan para Penggugat dengan dihubungkan jawaban para Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar **Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx dan istrinya almh Xxxx xxxxxxxx binti Arongan** ada meninggalkan harta seharga yang menjadi warisan dan harta bawaan yang belum dibagi kepada anak-anaknya sebagai ahli waris;
2. Apakah benar objek-objek pada poin 12, 13.a dan 13.b pada gugatan Penggugat adalah benar merupakan harta-harta seharga dan warisan peninggalan **Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx dan istrinya almh Xxxx xxxxxxxx binti Arongan** dan harta bawaan almh. Xxxx xxxxxxx yang belum dibagi secara faraidh kepada ahli warisnya ;
3. Apakah benar Tergugat menguasai seluruh atau sebagian objek harta warisan sebagaimana tersebut di atas;
4. Apakah benar Tergugat adalah pemilik objek warisan atau objek yang disengketakan tersebut ;
5. Apakah benar ketiga objek sengketa tersebut adalah sah menjadi milik Tergugat dan tidak ada hak dari para Penggugat;
6. Apakah benar ketiga objek sengketa tersebut sesuai ukuran dan batas-batasnya sebagaimana yang tercantum dalam gugatan para Penggugat;
7. Apakah para Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan warisan berupa harta seharga dari **Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx dan istrinya almh Xxxx xxxxxxxx binti Arongan** tersebut dan harta bawaan dari **almh. Xxxx xxxxxxx**;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan tanggapan secara tertulis, baik berupa, jawaban, duplik maupun konklusi sebagaimana telah diuraikan terdahulu dan dari tanggapan tersebut ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan sebahagian dalil-dalil gugatan secara tegas dan ada juga ***mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat secara berklausula*** dan menyangkal sebahagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek pada angka 12 (rumah toko di Meulaboh) yang menjadi sengketa pada gugatan para Penggugat, Tergugat dalam jawaban pada pokoknya ***mengakui secara berklausula*** artinya membenarkan secara implisit bahwa ***objek tersebut benar merupakan harta seharga (harta bersama) yang diusahakan bersama-sama oleh ayah***

Halaman 70 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Tergugat XXXXXXXX XXXX bin Alm. XXXXX dan ibu Tergugat almh XXXX XXXXXXXX binti Arongan (lihat halaman 1 jawaban Tergugat), namun selanjutnya Tergugat secara berklausula menyatakan bahwa oleh karena orang tua Tergugat mengambil kredit di bank dan kredit tersebut mengalami kemacetan dan harus dilelang maka Tergugat lah yang melunasi hutang dimaksud sehingga objek tersebut bukan milik orang tua Tergugat lagi, sebagaimana Tergugat tegaskan dalam dupliknya pada halaman 1 bahwa ruko tersebut sekarang menjadi milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap obyek pada angka 13 a dan b (rumah tempat tinggal dan sawah di wilayah XXXXXXXXXX) yang menjadi sengketa pada gugatan para Penggugat, Tergugat dalam jawaban pada pokoknya **mengakui secara berklausula** artinya membenarkan secara implisit bahwa **objek tersebut benar merupakan harta bawaan XXXX XXXXXXXX (ibu Tergugat) yang didapatkan dari nenek keluarga dari pihak XXXX XXXXXXXX bukan harta warisan XXXXXXXX XXXX (ayah Tergugat) namun harta bawaan tersebut tidak ada hak Penggugat III dan V karena Penggugat IV dan V adalah bertindak sebagai cucu, yang berhak adalah Tergugat sebagai anak yang masih hidup sedangkan alm. Nawawi sebagai orang tua Penggugat IV dan V atau saudara Tergugat yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sehingga menghapuskan hak waris dari almarhum Nawawi (patah titi) ;**

Menimbang bahwa terhadap pengakuan ini dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan yang tidak murni dan bulat sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebab pengakuan Tergugat tersebut disertai adanya keterangan atau dalil tambahan yang sifatnya untuk menyangkal gugatan para Penggugat (*geclausuleerde bekenenis*) Terhadap objek gugatan tersebut, para Penggugat, menurut Tergugat tidak mempunyai hak mengajukan gugatan waris aquo karena sudah menjadi hak milik Tergugat. Terhadap hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada para Penggugat tetap dibebani pembuktian dan sebaliknya kepada Tergugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya atau pengakuan berklausula tersebut, untuk hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Hakim perlu menjelaskan tentang pengakuan secara berklausula, pengakuan berklausula adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan ;



Menimbang bahwa untuk menghindari kekeliruan dalam pembebanan pembuktian dan memudahkan Hakim dalam menyusun pertimbangan terhadap pengakuan secara berklausula maka perlu dipetakan beban pembuktian masing-masing sebagaimana berikut :

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai 1 (satu) objek harta warisan dan 2 (dua) harta bawaan. Dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa benar ketiga objek tersebut adalah peninggalan Xxxxxxxx xxxx dan peninggalan Xxxx xxxxxxx yang dikuasai oleh Tergugat namun ketiga objek tersebut adalah milik Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas ;

Menimbang bahwa yang harus dibuktikan adalah yang disangkal oleh Tergugat, adapun yang diakui tidak perlu dibuktikan lagi. Berarti pembuktiannya dapat dipetakan sebagai berikut :

1. Penggugat harus **membuktikan** bahwa objek 12 merupakan harta bersama alm. Xxxxxxxx xxxx dan almh Xxxx xxxxxxx yang menjadi harta warisan yang masih menjadi milik almarhum dan belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yakni Tergugat (anak kandung), Penggugat I (anak kandung atau saudara seayah Tergugat), Penggugat II (anak kandung atau saudara seayah Tergugat), Penggugat III (isteri Nawawi), Penggugat IV dan V (sebagai ahli waris pengganti dari bagian ayah mereka alm. Nawawi) ;
2. Tergugat harus **membuktikan** bahwa, (*pertama*), objek harta bersama angka 12 tersebut sudah bukan milik almarhum Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxx lagi karena tersangkut hutang dan telah disita (*kedua*) hutang tersebut sudah ditanggulangi dan dibayar dengan menggunakan uang Tergugat sendiri ;
3. Penggugat harus **membuktikan** bahwa objek 13 a dan b merupakan harta bawaan almh Xxxx xxxxxxx merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yang berhak yakni Tergugat (sebagai anak kandung), Penggugat IV dan V (anak-anak alm. Nawawi) keduanya mendapatkan bagian dari waris pengganti dari alm. Nawawi;
4. Tergugat harus **membuktikan** bahwa Tergugat adalah ahli waris satu-satunya yang berhak dan tidak berlawanan dengan hukum terhadap objek 13 a dan b (harta bawaan) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.21) serta 4 orang saksi terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Menimbang bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Penggugat I (Syarifuddin) adalah benar beragama Islam dan terdaftar sebagai penduduk pada Kecamatan xxxxxxxx Timur Kabupaten Pidie;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Penggugat II (Ramlah) adalah benar beragama Islam dan terdaftar sebagai penduduk pada Kecamatan xxx xxxxx Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang bahwa bukti P.3 (Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Penggugat III (Ismanidar) adalah benar beragama Islam dan terdaftar sebagai penduduk pada Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat;

Menimbang bahwa bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Penggugat IV (Juanda Anggika) adalah benar beragama Islam dan terdaftar sebagai penduduk pada Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat;

Menimbang bahwa bukti P.5 (Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Penggugat V (Rizky Angga Fardila) adalah benar beragama Islam dan terdaftar sebagai penduduk pada Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat;

Menimbang bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah an. Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxxx) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan dan diketahui dan ditanda tangani oleh Keuchik Gampong xxxx xxxxxx (Kepala Desa setempat), bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Alm. Xxxxxxxx xxxx dan almh. Xxxx xxxxxxxx



adalah pasangan suami isteri yang menikah di gampong xxxx xxxxxx, isinya dibantah oleh para Tergugat oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena alat bukti tersebut dibantah oleh para Tergugat maka alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah an. Alm. Xxxxxxxx xxxx dan amlh.Hapsah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan dan diketahui dan ditanda tangani oleh Keuchik Gampong xxxxx xxxx xxx (Kepala Desa setempat), bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Alm. Xxxxxxxx xxxx dan almh. Hapsah adalah pasangan suami isteri yang menikah di Gampong Campli Usi, isinya dibantah oleh para Tergugat oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada relevansinya dengan objek harta yang dipersengketakan, maka oleh karena alat bukti tersebut dibantah oleh para Tergugat maka alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.8 (Kutipan Akta Nikah an. Nawawi dan Ismanidar) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa benar Nawawi dan Ismanidar (Penggugat III) adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 1987, meski kedudukan alat bukti dibantah oleh Tergugat, namun menurut Majelis alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.9 dan P.10 (Akta Kelahiran an. Juanda Anggika dan an. Rizky Angga Fardila) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa benar Juanda Anggika dan an. Rizky Angga Fardila (Penggugat IV dan V) adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Nawawi dan Ismanidar (Penggugat III), meski kedudukan alat bukti dibantah oleh Tergugat, namun menurut Majelis alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang bahwa bukti P.11 (Surat Keterangan Meninggal an. XXXXXXXX xxxx) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan dan diketahui oleh Kepala Desa setempat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa XXXXXXXX xxxx yang merupakan ayah kandung Penggugat I dan II serta ayah kandung Tergugat dan Nawawi atau mertua dari Ismanidar (Penggugat III) adalah benar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2003 di Gampong xxxx xxxxxx, meski kedudukan alat bukti dibantah oleh Tergugat namun isinya tidak dibantah maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.12 (Surat Keterangan Meninggal an. Nawawi) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan dan diketahui oleh Kepala Desa setempat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Nawawi yang merupakan anak kandung alm. XXXXXXXX xxxx dan almh. XXXX xxxxxxxx dan saudara kandung Tergugat serta ayah kandung Penggugat IV dan V serta suami dari Penggugat III adalah benar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2008 di Gampong Drien Rampak Kec. xxxxx xxxxxxxxx, meski kedudukan alat bukti dibantah oleh Tergugat namun isinya tidak dibantah maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.13 (Surat Keterangan Meninggal an. XXXX xxxxxxxx) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan dan diketahui oleh Kepala Desa setempat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa XXXX xxxxxxxx yang merupakan ibu kandung alm. Nawawi dan Tergugat dan isteri dari XXXXXXXX xxxx serta nenek kandung Penggugat IV dan V serta mertua dari Penggugat III adalah benar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2018 di Gampong xxxx xxxxxx Kec. xxxxxxxxxx, meski kedudukan alat bukti dibantah oleh Tergugat namun isinya tidak dibantah maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.14 (Surat Keterangan Ahli Waris XXXXXXXX xxxx dan Hapsah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan dan diketahui oleh Kepala Desa setempat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti



tersebut secara materil menjelaskan bahwa alm. XXXXXXXX xxxx dan Hapsah memiliki dua orang anak yakni Syarifudin (Penggugat I) dan Ramlah (Penggugat II), meski kedudukan alat bukti dibantah oleh Tergugat namun isinya tidak dibantah maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.15 (Surat Keterangan Ahli Waris Nawawi) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan dan diketahui oleh Kepala Desa setempat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa alm. Nawawi meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yakni Ismanidar (Penggugat III), Juanda Anggika (Penggugat IV) dan Rizky Angga Fardila (Penggugat V) meski kedudukan alat bukti dibantah namun isinya tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.16 (Surat Keterangan Ahli Waris XXXX XXXXXXXX) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan dan diketahui oleh Kepala Desa setempat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa alm. XXXX XXXXXXXX meninggalkan anak 1 (satu) orang yakni Tergugat dan ahli waris pengganti 2 (dua) orang yakni Penggugat IV dan V meski kedudukan alat bukti dibantah oleh Tergugat namun isinya tidak dibantah maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.17 (Sertifikat Tanda Bukti Hak) adalah fotokopi Sertifikat an. XXXX XXXXXXXX dan dialihkan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris an. Anzib adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan oleh karena aslinya berada di tangan Tergugat meski telah diperintahkan untuk dibawa ke persidangan namun Tergugat tidak memiliki i'tikad tidak baik sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, meskipun secara formil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa benar objek nomor 12 gugatan Penggugat berupa ruko yang terletak di Meulaboh adalah benar harta bersama milik XXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX xxxx, meskipun kedudukan alat bukti ini dibantah namun isinya tidak dibantah dan hal ini juga diakui oleh Tergugat dalam kesimpulannya bahwa objek ini merupakan bundel warisan XXXXXXXX xxxx dan XXXX XXXXXXXX, maka



menurut Majelis alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.18 (Fotokopi Surat Peringatan an. XXXXXXXX xxxx) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan oleh karena aslinya berada di tangan Tergugat meski telah diperintahkan untuk dibawa ke persidangan namun Tergugat tidak memiliki i'tikad tidak baik sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa benar objek nomor 12 gugatan Penggugat berupa ruko yang terletak di Meulaboh pernah dijadikan agunan untuk kredit modal kerja namun terjadi kemacetan dan diberikan peringatan untuk pelunasan, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.19 (Fotokopi Sertifikat Rekontruksi Gedung an. XXXX xxxxxxxx) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan oleh karena aslinya berada di tangan Tergugat meski telah diperintahkan untuk dibawa ke persidangan namun Tergugat tidak memiliki i'tikad tidak baik sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa benar objek nomor 12 gugatan Penggugat berupa ruko yang terletak di Meulaboh pernah rusak parah dan dibangun kembali oleh CARDI-NRC yakni LSM Internasional (NGO), meski kedudukan alat bukti ini dibantah namun isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.20 (Fotokopi Kuitansi Panjar Sewa Ruko an. Anzib) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa benar Tergugat menyewakan ruko ke orang lain, maka Majelis alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.21 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an. Anzib) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan oleh karena aslinya berada di tangan Tergugat sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa benar Tergugat ada membuat surat keterangan ahli waris untuk membalik namakan



sertifikat objek nomor 12 gugatan Penggugat berupa ruko yang terletak di Meulaboh meski kedudukan alat bukti ini dibantah namun isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil yang ingin dibuktikan para Penggugat, Majelis telah menemukan 5 (lima) bukti tertulis yang terkait langsung dengan dalil yang ingin dibuktikan para Penggugat yakni dalil tentang objek harta seharga atau warisan pada angka 12 yang diklaim belum dibagi yakni bukti P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa bukti P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21, menurut tanggapan Tergugat secara formil tidak memenuhi syarat pembuktian karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sedangkan secara materil membuktikan bahwa objek harta warisan tersebut adalah warisan xxxxxxxx xxxx dan xxxx xxxxxxxx yang belum dibagi. Namun meski menurut Tergugat bukti P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21, tidak memenuhi syarat formil Majelis berpendapat Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan aslinya dan setelah beberapa kali diperintahkan untuk dibawa namun Tergugat atau kuasanya menyatakan lupa dan lalai sehingga Majelis melakukan persangkaan bahwa sebenarnya fotokopinya sudah sesuai dengan aslinya, karena jawaban Tergugat atau kuasanya hanya menjawab akan dibawa berarti bukan persoalan sesuai dengan asli atau tidak namun terkait dengan itikad baik dan kemauan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan jadi bukti permulaan sehingga memerlukan alat bukti tambahan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 s.d saksi 4 yang diajukan para Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ke-4 (empat) saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Penggugat bernama **M. Nasir bin Yasin**, saksi 2 para Penggugat bernama **Cut Rosmawar binti Teuku Johan** dan saksi 3 Penggugat bernama **Syamsuardi bin Razali** serta saksi 4 Penggugat bernama **Mukhlis bin Muhammad Din** mengenai rumah toko (ruko) di Jalan Gampong Belakang, Meulaboh, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus



dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti sehingga menguatkan bukti P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21 Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat bernama **Syamsuardi bin Razali** serta saksi 4 Penggugat bernama **Mukhlis bin Muhammad Din** tahu tentang asal muasal rumah dan tanah sawah, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti sehingga menguatkan dalil-dalil gugatan para Penggugat pada objek 13 a dan b berupa rumah dan tanah sawah yang terletak di wilayah Kecamatan xxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana telah Majelis petakan sebelumnya yakni terkait objek ruko di Meulaboh (abjek 12) Tergugat harus **membuktikan** bahwa, (*pertama*), objek harta bersama angka 12 tersebut sudah bukan milik almarhum Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxxx lagi karena tersangkut hutang dan telah disita (*kedua*) hutang tersebut sudah ditanggulangi dan dibayar dengan menggunakan uang Tergugat sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana telah Majelis petakan sebelumnya yakni terkait objek rumah dan sawah yang terletak di xxxxxxxxxx (objek 13.a dan 13.b) Tergugat harus **membuktikan** bahwa Tergugat adalah ahli waris satu-satunya yang berhak dan tidak berlawanan dengan hukum terhadap objek 13. a dan 13. b (harta bawaan)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 s.d T.4, serta 3 orang saksi, bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti T.1 (Fotokopi Surat Pembagian Tanah Pusaka an. Nyak Oi) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa tanah objek 13 huruf a surat gugatan Penggugat bukan merupakan harta

Halaman 79 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



seharkat akan tetapi harta bawaan ibu Tergugat (Xxxx xxxxxxxx) dari keluarga kakek/neneknya dan jauh sebelum menikah dengan XXXXXXXX XXXX. Bukti T.1 ini menurut tanggapan Tergugat tidak relevan karena bukan pembagian warisan untuk XXXX xxxxxxxx. Oleh karena alat bukti tersebut dibantah oleh Tergugat maka alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan sehingga materil nya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa bukti T.2 (Fotokopi Surat Panggilan an. XXXXXXXX XXXX) dari Badan Piutang Negara adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa alm. XXXXXXXX XXXX pernah dipanggil oleh Badan Piutang Negara disebabkan terjadi kemacetan kredit di BRI Cab. Meulaboh. Bukti T.2 ini tidak dibantah oleh Tergugat, namun Tergugat menyatakan bahwa bukti ini menunjukkan bahwa kredit dimaksud merupakan hutang bersama XXXXXXXX XXXX dan XXXX xxxxxxxx, meskipun atas nama XXXXXXXX XXXX. Oleh karena alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti tersebut dapat diterima sehingga materil nya dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang bahwa bukti T.3 (Fotokopi Surat Peringatan an. XXXXXXXX XXXX) dari Panitia Urusan Piutang Negara daerah Istimewa XXXX adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa alm. XXXXXXXX XXXX pernah diberikan peringatan atau somasi tentang penyelesaian hutangnya yang beralih kepada negara. Bukti T.3 isinya ini tidak dibantah oleh Tergugat, namun Tergugat menyatakan bahwa bukti ini menunjukkan bahwa bukti tersebut hanya somasi atau peringatan bukan sebagai bukti pelunasan kredit oleh Tergugat. Oleh karena alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti tersebut dapat diterima sehingga materil nya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa bukti T.4 (Fotokopi Akta Kematian an. Budiman alias XXXX xxxxxxxx) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa alm. Budiman atau XXXX xxxxxxxx benar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018, bukti mana menguatkan bukti P.13 para Penggugat meskipun terdapat perbedaan tanggal kematian, bukti T.4 menyatakan Budiman (bukan XXXX xxxxxxxx) meninggal pada 19 Agustus 2018 sedangkan bukti P.13

Halaman 80 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



menyatakan Xxxx xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2018. Bukti T.4 isinya ini tidak dibantah oleh Tergugat, malah menguatkan bukti para Penggugat. Oleh karena alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti tersebut dapat diterima sehingga materil nya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi 3 yang bernama **Lukman bin Cut Ahmad** yang diajukan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, oleh karenanya saksi 3 tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang bernama **Lailani binti Razali dan Mawardi WH bin Wahab** yang diajukan Tergugat. Kedua saksi ini menurut Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai saksi oleh karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat yakni sebagai sepupu dari Tergugat, terhadap ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa meskipun sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, namun oleh karena saksi 1 dan 2 sebagaimana tersebut di atas masih mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, oleh karenanya saksi 1 dan 2 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Tergugat bernama **Lukman bin Cut Ahmad** tentang silsilah keluarga para Penggugat dan Tergugat, malah menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang ini sedangkan terhadap objek sengketa berupa rumah toko yang berada di Meulaboh (objek 12) dan tanah beserta sawah pada objek 13 huruf a dan b, saksi mengetahui bahwa objek yang berada di Meulaboh adalah harta seharkat Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxxx sedangkan objek yang berada di xxxxxxxxxx adalah harta bawaan dari Xxxx xxxxxxxx, hal ini semakin menguatkan dalil gugatan Penggugat,

Menimbang bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat lah yang melunasi hutang almarhum Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxxx, *in casu*, saksi 3 Tergugat hanya mengetahui bahwa objek ini pernah jadi agunan dan disita bank namun saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melunasi hutang almarhum dimaksud dan tidak bisa menguatkan bantahan Tergugat, meskipun keterangan saksi ini pun diterima maka

Halaman 81 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



keterangannya tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak memenuhi syarat minimal pembuktian (*unus testis nullus testis*) yang artinya satu orang saksi bukan dianggap saksi karena kedua saksi lainnya tidak memenuhi syarat formil kesaksian karena memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat (Vide Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang setelah memeriksa dan menganalisa bukti-bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi Tergugat tidak ada satupun bukti yang meyakinkan dan kuat untuk mendukung bantahan Tergugat terutama untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana telah Majelis Hakim petakan

sebelumnya yakni, Tergugat harus membuktikan (1) objek harta bersama(harta seahartat) angka 12 tersebut sudah bukan milik almarhum XXXXXXXX XXXX dan XXXX XXXXXXXX lagi karena tersangkut hutang dan telah disita (*kedua*) hutang tersebut sudah ditanggulangi dan dibayar dengan menggunakan uang Tergugat sendiri. Selanjutnya Tergugat juga harus **membuktikan** bahwa Tergugat adalah ahli waris satu-satunya yang berhak dan tidak berlawanan dengan hukum terhadap objek 13 a dan b (harta bawaan) ;

Menimbang bahwa tidak satupun bukti tertulis dan dari keterangan saksi-saksi Tergugat yang membuktikan bahwa objek 12 adalah sudah berpindah tangan menjadi milik Tergugat (Anzib) karena Tergugat lah yang membayar hutang atau melunasi hutang, malah bukti P.17 berupa Sertifikat menunjukkan bahwa pengalihan nama XXXX XXXXXXXX menjadi atas nama Anzib didasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P. 21) artinya pengalihan nama Tergugat pada sertifikat tersebut berdasarkan warisan (lihat sertifikat P.17 pada kolom pengalihan). Padahal menurut hukum, penetapan tentang ahli waris harus melalui sidang di pengadilan atau mahkamah sehingga pengalihan nama Sertifikat dari XXXX XXXXXXXX menjadi atas nama Anzib pada sertifikat tersebut dianggap tidak berkekuatan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Tergugat tidak mampu membuktikan hal-hal yang harus dibuktikan sebagai Majelis jelaskan di atas terkait objek 12 yang berada di Meulaboh, maka Majelis menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap objek ini yang tidak bisa dibantah sebaliknya maka dalil gugatan Penggugat terkait ini menjadi dalil yang tetap dan kuat ;



Menimbang bahwa apabila ini benar harta seharkat yang menjadi harta warisan XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx ini artinya ada hak waris dari ahli waris yang masih hidup pada saat meninggalnya XXXXXXXX xxxx tahun 2003 yang belum sempat dibagi yakni Tergugat, Penggugat I dan II (saudara seayah Tergugat), dan alm. Nawawi (meninggal 2008) sedangkan Penggugat III, Penggugat IV dan V masih memiliki hak waris karena mengambil bagian dari alm. Nawawi karena statusnya sebagai isteri dan anak-anak alm. Nawawi;

Menimbang bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan Penggugat terkait objek 13 huruf a dan b (harta bawaan) yang berada di xxxxxxxxxx, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa objek 13.a dan 13.b adalah harta bawaan yang berasal dari ibu kandung Tergugat bernama XXXX xxxxxxxx. Terkait ini baik para Penggugat maupun Tergugat sudah sepakat mengakui bahwa kedua objek ini bukan merupakan harta seharkat (harta bersama) yang merupakan warisan XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx, tetapi merupakan harta bawaan dari ibu kandung XXXX xxxxxxxx yang berasal dari warisan dari kakek/nenek almarhumah ;

Menimbang dalil gugatan Penggugat tentang kedua objek yang merupakan harta bawaan tersebut telah diakui oleh Tergugat dan dikuatkan lagi dengan keterangan 4 (empat) orang saksi-saksi Penggugat yang semuanya menyatakan bahwa objek 13.a dan 13.b merupakan harta bawaan XXXX xxxxxxxx;

Menimbang bahwa kemudian yang menjadi persoalan adalah bahwa Tergugat tidak menyetujui para Penggugat terutama Penggugat IV dan V mendapatkan bagian dari harta bawaan tersebut dengan alasan sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat yang diantaranya disebabkan Penggugat IV dan V hanyalah sebagai cucu dari XXXX xxxxxxxx sehingga terhalang dan tidak mendapatkan warisan, selain itu ayah kandung Penggugat IV dan V yang notabene adalah saudara kandung Tergugat yang bernama Nawawi bin XXXXXXXX xxxx sudah meninggal terlebih dahulu yakni pada tahun 2008 jauh sebelum meninggalnya pewaris (XXXX xxxxxxxx) yakni pada tahun 2018 sehingga anak-anak almarhum Nawawi dalam pandangan masyarakat adat xxxx tidak berhak mendapat warisan lagi atau dalam terminologi xxxx karena dianggap sudah *patah titi*;

Menimbang bahwa terhadap ini para Penggugat dalam gugatan dan repliknya sebaliknya mendalilkan bahwa justru oleh karena ahli waris (Nawawi)



ayah Penggugat IV dan V sudah meninggal terlebih dahulu dibandingkan si pewaris (Xxxx xxxxxxxx) maka menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 185 menyatakan bahwa “ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”, dengan kata lain Alm. Xxxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx(ahli waris) yang duluan meninggal dunia dari almh. Xxxx xxxxxxxx binti X. xxxxxxxx (pewaris) maka kedudukannya diganti oleh Xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxxxx (Penggugat IV) dan Rizky Angga Fardila bin alm. Nawawi (Penggugat V) selaku anak ;

Menimbang bahwa karena tidak ada bukti tertulis yang diajukan para Tergugat dan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan yang secara meyakinkan yang menguatkan pengakuan berklausula atau bantahan Tergugat terhadap objek 12 dan objek 13.a dan 13.b, meskipun ada bukti-bukti tertulis seperti bukti T.1, T.2 dan T.3. namun bukti T.1 malah justru menguatkan dalil gugatan para Penggugat bahwa objek 13.a dan 13.b adalah benar harta bawaan Xxxx xxxxxxxx. Apabila ini benar harta bawaan Xxxx xxxxxxxx ini artinya ada hak ahli waris sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku yakni masih ada hak ahli waris anak yakni Tergugat dan hak ahli waris pengganti yakni anak-anak alm. Nawawi ;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis Tergugat yakni T.2 dan T.3 tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat lah yang telah membayar tunggakan kredit atau Tergugat lah yang melunasi hutang almarhum Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxxx, bukti T.2 dan T.3 bukan bukti pelunasan hutang sedangkan saksi-saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui bahwa Tergugatlah yang membayar hutang dimaksud ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti Penggugat berupa P.11, P.12, P.13,P.14, P.15,P.16, tentang peristiwa meninggalnya pewaris dan sebagian ahli waris dan didukung pula dengan saksi-saksi Penggugat terutama 4 orang saksi yang keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga menilai bukti P.17 dan dihubungkan juga dengan jawaban Tergugat telah membuktikan bahwa objek 12 adalah objek warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya, dan didukung pula dengan saksi-saksi Penggugat terutama 4 orang saksi yang keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil maka bukti P.17 telah menjadi bukti yang otentik dan sempurna karena telah dikuatkan dan didukung oleh keterangan 4 orang saksi dimaksud ;

Halaman 84 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Menimbang bahwa Majelis Hakim juga menilai jawab menjawab para Penggugat dan Tergugat dan didukung pula dengan saksi-saksi Penggugat terutama 4 orang saksi yang keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil telah membuktikan bahwa objek 13 (13.a dan 13.b) adalah objek warisan (harta bawaan) yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka dalil terhadap ini menjadi dalil yang tetap dan kuat karena telah dikuatkan dan didukung oleh keterangan 4 orang saksi dimaksud ;

Menimbang bahwa kemudian pertanyaan selanjutnya apakah dengan demikian gugatan Penggugat terhadap ketiga objek warisan tersebut secara mutlak dan seluruhnya dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat dan Tergugat baik surat-surat maupun saksi-saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum Penggugat sebagai berikut;

2. Tentang petitum menetapkan ahli waris Alm. XXXXXXXX XXXX bin Alm. XXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2003 adalah:

- a. Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx (Istri);
- b. Alm. XXXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak);
- c. XXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Tergugat)
- d. XXXXXXXXXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Penggugat I);
- e. XXXXXX binti Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Penggugat II);

Menimbang bahwa sebelum menetapkan ahli waris dari XXXXXXXX XXXX bin Alm. xxxxx maka harus ditetapkan dulu tentang peristiwa kapan meninggal dunia nya si pewaris yakni **Alm. XXXXXXXX XXXX bin Alm. xxxxx**. Bahwa tentang peristiwa meninggal dunia nya si pewaris yakni **Alm. XXXXXXXX XXXX bin Alm. xxxxx**, tidak dibantah Para Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.11 dan dibenarkan oleh para saksi Penggugat dan saksi Tergugat ;

Menimbang bahwa tentang silsilah keturunan XXXXXXXX XXXX mempunyai dua istri, yakni isteri pertama bernama Hapsah dan mempunyai anak 2 (dua) orang yakni XXXXXXXXXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Penggugat I) dan XXXXXX binti Alm. xxxxxxxx xxxx (Penggugat II), kemudian sebelum meninggal dunia alm. Hapsah bercerai dengan XXXXXXXX XXXX adalah fakta yang diakui dan tidak



dibantah oleh Tergugat dikuatkan dengan bukti P.14 dan dibenarkan saksi-saksi Penggugat ;

Menimbang bahwa setelah Hapsah meninggal dunia kemudian XXXXXXXX xxxx menikah dengan isteri kedua bernama XXXX XXXXXXXX dan mempunyai anak 2 (dua) orang yakni **XXXXXX bin Alm. XXXXXXXX XXXX**(ayah Penggugat IV dan V) dan XXXXX bin Alm. XXXXXXXX XXXX (Tergugat) adalah fakta yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat dikuatkan dengan bukti P.16 dan dibenarkan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat mengenai meninggalnya pewaris dan adanya ahli waris disamakan dengan mengakuinya. Dan pasal 311 R.Bg menyatakan “Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus” (Vide juga pasal 1925 KUH Perdata) ;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 dan tuntutan pada petitum 2 tentang meninggalnya si pewaris XXXXXXXX xxxx dan tentang silsilah ahli waris telah terbukti, sehingga dapat ditetapkan XXXXXXXX XXXX bin XXXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2003 dengan meninggalkan ahli waris yang masih hidup pada saat itu sebagai berikut ;

1. Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx (Istri);
2. Alm. XXXXXX bin Alm. XXXXXXXX XXXX(Anak);
3. XXXXX bin Alm. XXXXXXXX XXXX (Anak/ Tergugat)
4. XXXXXXXXXXXX bin Alm. XXXXXXXX XXXX (Anak/ Penggugat I);
5. XXXXXX binti Alm. XXXXXXXX XXXX (Anak/ Penggugat II);

Berdasarkan fakta tersebut, alm. Nawawi masih memiliki hak waris karena pada waktu meninggalnya XXXXXXXX XXXX, alm. Nawawi masih hidup sementara harta warisan belum sempat dibagikan, maka oleh karena itu permohonan Penggugat tentang ini telah terbukti maka petitum tersebut patut dikabulkan;

3. Tentang petitum menetapkan ahli waris Alm. XXXXXX bin Alm. XXXXXXXX XXXX yang meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2008 adalah;

- a. Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx (ibu);
- b. XXXXXXXX binti Alm. xxxxxx (istri/ Penggugat III);

Halaman 86 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



- c. XXXXXX XXXXXXXX bin Alm. xxxxxx (anak/ Penggugat IV);
- d. XXXXX XXXXX XXXXXXXX bin Alm. xxxxxx (Anak/ Penggugat V).

Menimbang bahwa tentang peristiwa meninggalnya salah seorang anak XXXXXXXX XXXX dengan XXXX XXXXXXXX yang bernama Nawawi pada tanggal 14 Desember 2008 dan telah mendahului meninggalkan si pewaris berikutnya yakni XXXX XXXXXXXX yang meninggal tahun 2018 sehingga pada saat meninggalnya Nawawi, ibu kandungnya bernama XXXX XXXXXXXX masih hidup sehingga ahli waris yang ditinggalkan oleh Nawawi pada saat itu yakni ibu (XXXX XXXXXXXX) dan satu istri bernama Ismanidar bin alm. Buchari dan anak 2 (dua) orang anak yakni Juanda Anggika dan Rizky Angga Fardila adalah fakta yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, dikuatkan dengan bukti P.15 dan dibenarkan saksi-saksi Penggugat, maka tentang fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut telah terbukti dan perlu ditetapkan dalam amar putusan dan sepatutnya dikabulkan;

4. Tentang petitum menetapkan ahli waris Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018 adalah;

- a. XXXXXX XXXXXXXX bin Alm. xxxxxx (Penggugat IV) dan XXXXX XXXXX XXXXXXXX bin Alm. xxxxxx (Penggugat V) sebagai ahli waris pengganti selaku cucu kandung dari anak laki-laki (Alm. Nawawi Bin Alm. XXXXXXXX XXXX);
- b. XXXXX bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak/ Tergugat).

Menimbang bahwa sebelum membahas ahli waris XXXX XXXXXXXX perlu dijelaskan bahwa sebelum XXXX XXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXX XXXX, XXXX XXXXXXXX telah pernah menikah dengan Said Ahmad dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Cut Aja, namun Cut Aja yang merupakan saudara seibu dari Anzib (Tergugat) sudah meninggal dunia dan tidak kawin dan tidak mempunyai keturunan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat dan dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang peristiwa meninggalnya almarhumah XXXX XXXXXXXX yakni isteri XXXXXXXX XXXX pada tanggal 9 Agustus 2018 dan meninggalkan ahli waris yang masih hidup pada saat itu yakni anak kandung bernama Anzib (Tergugat) dan dua orang cucu yakni bernama Juanda Anggika dan Rizky Angga Fardila adalah fakta yang tidak dibantah oleh Tergugat, dikuatkan dengan bukti P.15 dan dibenarkan saksi-saksi Penggugat, meskipun Tergugat keberatan apabila harta warisan almh ibu Tergugat dibagikan kepada cucu atau anak-anak dari Nawawi dengan alasan ibu

Halaman 87 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Tergugat sudah banyak membantu almarhum dan keluarganya semasa masih hidup kemudian alm, Nawawi tidak pernah mau membayar hutang orang tua mereka serta alasan lain yakni cucu tidak mendapat warisan karena ayah mereka telah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris (patah titi). Alasan pertama dan kedua Tergugat tersebut menurut Majelis tidak ada kaitannya dengan pembagian warisan dan bukan menjadi penghalang bagi anak-anak almarhum untuk mendapatkan warisan, sedangkan alasan ketiga telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan diatur pada pasal 185 KHI, maka tentang fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut telah terbukti dan perlu ditetapkan dalam amar putusan dan sepatutnya dikabulkan;

5. Tentang petitum menetapkan harta bersama antara Alm. XXXXXXXX XXXX bin Alm. XXXX dengan Almh. Xxx XXXXXXXX binti Alm. x. XXXXXXXX adalah sebidang tanah dengan luas 72 m² dan bangunan rumah toko (ruko) di atasnya terletak di Jalan Teuku Umar, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten XXXX Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Jasli Ainas, SE;
- Selatan : berbatas dengan A. M. Yusnan Yasin;
- Timur : berbatas dengan Jalan Teuku Umar;
- Barat : berbatas dengan Saluran Air;

Sebagaimana diterangkan di dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 439, tanggal 20 April 2007**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan XXXXXXXX XXXX dan isterinya XXXX XXXXXXXX telah meninggalkan harta seharga (harta bersama) yang menjadi bundel warisan yakni salah satunya objek 12 berupa sebidang tanah dengan luas 72 m² dan bangunan rumah toko (ruko) di atasnya terletak di Jalan Teuku Umar, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten XXXX Barat yang belum dibagi dua hartanya serta dibagi secara faraidh kepada anak-anaknya yang masih hidup pada saat meninggalnya pewaris (XXXXXXX XXXX) dan (XXXX XXXXXXXX) yakni Anzib (Tergugat) dan alm. Nawawi keduanya sebagai anak kandung XXXXXXXX XXXX dan XXXX XXXXXXXX, Syarifudin dan Ramlah (Penggugat I dan II) sebagai anak kandung XXXXXXXX XXXX dari isterinya bernama Hapsah. Dalam jawabannya Tergugat membantahnya atau mengakui secara berklausula dengan menyatakan bahwa objek 12 dimaksud adalah benar harta peninggalan XXXXXXXX XXXX dan XXXX XXXXXXXX namun objek tersebut sudah menjadi milik Tergugat karena Tergugat yang membayar hutang almarhum XXXXXXXX XXXX dan almarhumah XXXX XXXXXXXX;

Halaman 88 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P.17 yang merupakan sertifikat yang merupakan akta otentik namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi isinya tidak dibantah oleh Tergugat, secara materil isinya membuktikan bahwa objek 12 adalah harta pencarian XXXXXXXX xxxx dan XXXX XXXXXXXX, meskipun sertifikat tersebut atas nama XXXX XXXXXXXX dan telah dialihnamakan menjadi nama Tergugat ;

Menimbang kemudian para Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang pada pokoknya memberi kesaksian bahwa objek 12 tersebut adalah benar harta seharkat (harta bersama) yang masih menjadi sisa bundel warisan XXXXXXXX xxxx dan isterinya XXXX XXXXXXXX yang belum dibagi dan saat ini dikuasai oleh Tergugat, isi selengkapannya keterangan saksi-saksi sebagaimana tercatat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 s.d T.3, namun sebagaimana telah Majelis Hakim nilai alat-alat bukti tertulis tersebut tidak ada yang mendukung dalil bantahan Tergugat kemudian keterangan saksi Tergugat tentang objek 12 merupakan milik Tergugat atas dasar pelunasan hutang almarhum XXXXXXXX xxxx dan XXXX XXXXXXXX sangat lemah dan tidak bisa dibuktikan;

Menimbang bahwa terhadap objek perkara 12 telah dilakukan sidang setempat (*descente*) atas permintaan Penggugat yang hasilnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah hakim turun ke lapangan ditemukan beberapa fakta bahwa objek 12 menurut data yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah berupa sebidang tanah dengan luas 72 m² dan bangunan rumah toko (ruko) di atasnya terletak di Jalan Teuku Umar, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten XXXX Barat dan setelah diukur didapatkan hasil tidak jauh berbeda dengan gugatan Penggugat yakni 72 M², dengan kondisi bangunan permanen dan telah disewakan kepada orang lain dengan sewa sebesar 7.....oleh karena terkait objek ini sudah terbukti merupakan harta seharkat (harta bersama XXXXXXXX xxxx dan XXXX XXXXXXXX dan hal ini juga telah diakui Tergugat dalam kesimpulannya namun Tergugat tetap meminta agar Majelis memperhitungkan hutang yang telah dibayar Tergugat tersebut sebagai kewajiban yang harus dibayarkan sebelum pembagian waris,

Halaman 89 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



maka petitum angka 7 dari gugatan Penggugat terkait penetapan harta seahkat (harta bersama XXXXXXXX xxxx dan XXXX xxxxxxxx telah terbukti dan dapat dikabulkan ;

6. Tentang petitum menetapkan harta bawaan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx, sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah luas yang dapat ditanami kurang lebih 6 bambu bibit padi terletak Gampong Keude Paya, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan batas-batas dan atau setara dengan ukuran, sebagai berikut;
 - a. Utara : berbatas dengan Xxx xxxx.----- ± 53 m;
 - b. Selatan : berbatas dengan XXXXXX xxxxxx----- ± 49 m;
 - c. Timur : berbatas dengan XXXXXX ----- ± 17 m;
 - d. Barat : berbatas dengan XXXXX----- ± 22 m;
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan ukuran panjang ± 30 m x lebar ± 4 m adalah ± 120 m² terletak di Gampong xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan batas-batas, sebagai berikut;
 - Utara : berbatas dengan Jalan X. x. xxxx;
 - Selatan : berbatas dengan XXXX xxxxx;
 - Timur : berbatas dengan XXXXXX;
 - Barat : berbatas dengan XXXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa XXXX xxxxxxx telah meninggalkan harta bawaan sebagai bundel warisan yakni objek 13 huruf a dan b berupa rumah dan tanah sawah yang belum dibagi secara faraidh kepada anak-anaknya yang masih hidup pada saat meninggalnya pewaris (XXXX xxxxxxx) yakni Anzib (Tergugat) sebagai anak laki-laki kandung dan anak-anak dari Nawawi yakni Penggugat IV dan V sebagai Ahli Waris Pengganti. Dalam jawabannya Para Tergugat membantahnya atau mengakui secara berklausula dengan menyatakan bahwa objek 13 huruf a dan b dimaksud adalah benar harta peninggalan atau bawaan XXXX xxxxxxx bukan harta peninggalan XXXXXXXX xxxx karena harta tersebut sudah ada sebelum XXXX xxxxxxx menikah dengan XXXXXXXX xxxx namun objek-objek tersebut sudah menjadi milik ibu Tergugat oleh karena itu menurut Tergugat yang berhak mendapatkan warisan tersebut adalah Tergugat (Anzib) sebagai anak satu-satunya yang masih hidup ketika XXXX xxxxxxx meninggal karena saudara kandung Tergugat

Halaman 90 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



yang bernama Nawawi telah meninggal lebih dahulu meskipun Nawawi mempunyai anak-anak namun menurut Tergugat anak-anak tersebut bertindak sebagai cucu sehingga tidak mendapatkan hak waris;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi-saksi sedangkan bukti-bukti tertulis para Penggugat tidak bisa menunjukkan surat-suratnya, namun keempat orang saksi-saksi Penggugat pada pokoknya memberi kesaksian bahwa objek 13 huruf a dan b tersebut adalah benar harta bawaan yang masih menjadi sisa bundel warisan Xxxx xxxxxxxx yang belum dibagi dan saat ini dikuasai Tergugat, isi selengkapnya sebagaimana tercatat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti bukti T.1 s.d T.4, namun bukti-bukti tersebut tidak terkait langsung dengan objek 13 huruf a dan b sebagaimana telah Majelis Hakim nilai alat-alat bukti tertulis tersebut tidak ada yang mendukung dalil bantahan Tergugat. Kemudian yang dibantah oleh Tergugat adalah bahwa harta pada objek 13 huruf a dan b tersebut bukan harta seharga Xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxxxxx, akan tetapi harta bawaan Xxxx xxxxxxxx, tentang ini para Penggugat pun sepakat dan membenarkan. Oleh karena Tergugat dianggap mengakui bahwa objek 13 huruf a dan b adalah harta bawaan maka maka menurut Majelis pengakuan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena kedua objek ini merupakan objek kebendaan perlu dilakukan sidang descente agar memudahkan dalam eksekusi sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang bahwa terhadap objek perkara 13 huruf a dan b telah dilakukan sidang setempat atas permintaan para Penggugat yang hasilnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah hakim turun ke lapangan ditemukan beberapa fakta bahwa objek 13 huruf a dan b menurut data yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan ukuran panjang ± 30 m x lebar ± 4 m adalah ± 120 m² terletak di Gampong xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya dan setelah diukur oleh jurusita dibantu oleh petugas ukur Desa didapatkan hasil yang sama dengan luas yang tercantum dalam gugatan Penggugat

Halaman 91 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



2. Sebidang tanah sawah luas yang dapat ditanami kurang lebih 6 bambu bibit padi terletak Gampong Keude Paya, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan batas-batas dan ukuran yang sama sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada angka 6 disebutkan bahwa jika ternyata objek dalam gugatan berbeda dengan kenyataan di lapangan maka yang dijadikan patokan adalah hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi Penggugat yang berkaitan dengan objek 13 huruf a dan b serta dikaitkan dengan pengakuan berklausula Tergugat yang tidak bisa dibuktikan bantahannya maka para Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya maka dengan demikian gugatan Penggugat terkait objek 13 huruf a dan b dapat dikabulkan yakni tanah sawah dan rumah sebagaimana tercantum diatas terbukti masih menjadi bundel warisan dari almh Xxxx xxxxxxx yang berasal dari harta bawaan dan belum dibagikan kepada ahli warisnya pada saat pewaris meninggal dunia, dengan demikian petitum Penggugat yang meminta objek 13 huruf a dan b ditetapkan sebagai objek warisan Xxxx xxxxxxx yang ukurannya berdasarkan pemeriksaan setempat patut dikabulkan dan akan dituangkan dalam amar putusan;

7. Petitum tentang menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dari harta bersama pada nomor 5 (lima) di atas adalah bagian Alm. Xxxxxxxx xxx bin Alm. xxxxx dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian hak Alm. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxx;

Menimbang bahwa dalam memeriksa perkara gugat waris. Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa apakah di dalam perkara tersebut ada harta bersama atau tidak. Sebagaimana diketahui bahwa pewaris (Xxxxxxxx xxx) memiliki dua orang isteri yakni Hapsah dan Xxxx xxxxxxx. Namun isteri pertama bernama Hapsah telah bercerai dengan Xxxxxxxx xxx dan tidak memiliki harta. Sedangkan ketika menikah dengan Xxxx xxxxxxx sampai meninggalnya Xxxxxxxx xxx, mereka memiliki harta bersama dari perkawinannya tersebut, maka sebelum masuk pembagian waris harus diselesaikan masalah harta bersama;

Menimbang bahwa faktanya sesuai dengan posita Penggugat pada poin () dinyatakan bahwa selain telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dari hasil perkawinan juga memperoleh **harta seharkat** yang belum pernah difaraidhkan ;

Halaman 92 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Menimbang bahwa harta seharkat adalah istilah lain dari harta bersama dalam masyarakat xxxx, dalam masyarakat Melayu dikenal dengan harta serikat, dalam masyarakat Jawa dikenal dengan harta gono gini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menetapkan harta bersama (harta seharkat) alm XXXXXXXX xxxx dan XXXX XXXXXXXX dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi harta warisan alm. XXXXXXXX xxxx dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya harta warisan almh XXXX XXXXXXXX yang dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang bahwa maka petitum angka ... dari gugatan Penggugat terkait penetapan harta seharkat (harta bersama XXXXXXXX xxxx dan XXXX XXXXXXXX telah terbukti dan dapat dikabulkan

8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dari harta bersama pada nomor 5 (lima) di atas adalah harta warisan Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx;

Menimbang oleh karena petitum sebelumnya telah ditetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama adalah bagian dari XXXXXXXX xxxx sebagai suami maka petitum ini perlu ditetapkan lagi sehingga dikabulkan ;

9. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx;

Menimbang bahwa dalam perkara gugat waris yang menjadi objek pemeriksaan mencakup 3 (tiga) hal : penetapan tentang pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo pewaris adalah alm. XXXXXXXX xxxx. XXXXXXXX xxxx telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX XXXXXXXX adalah fakta yang diakui dan tidak dibantah dan juga telah didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat meskipun tidak ada bukti tertulis tentang pernikahan antara XXXXXXXX xxxx dan XXXX XXXXXXXX namun bisa dipastikan dari riwayat hidup XXXXXXXX xxxx menikah dengan XXXX XXXXXXXX jauh sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat sehingga peristiwa pernikahan antara Sutan Abdurahman dan Nursyam tidak perlu dipersoalkan lagi ;

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tanpa dicatatkan atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Tidak mustahil, perkawinan pewaris dengan pasangannya pun demikian, sehingga tidak ada akata nikahnya. Padahal pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum islam menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan

Halaman 93 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Menimbang dalam kondisi seperti ini, alat bukti saksi diperlukan, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 651 K/AG/2015 menyatakan “ Dalam hukum positif Indonesia tidak seluruh perkawinan berbasis dokumen dalam pembuktiannya, bahwa pembuktian perkawinan yang dilakukan jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 cukup dengan saksi-saksi dan qarinah lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan Tergugat bahwa pada saat ini diketahui bahwa orang tua dari XXXXXXXX XXXX Ali yang bernama XXXX sudah meninggal terlebih dahulu sehingga tidak masuk sebagai ahli waris dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa jarak antara meninggalnya si Pewaris (XXXXXXX XXXX) dan (XXXX XXXXXXXX), tidak sedikit ahli warisnya malah sudah meninggal sehingga perkara diajukan oleh cucu si pewaris atau malah cicit;

Menimbang bahwa dalam situasi seperti ini bagian ahli waris yang sudah meninggal dunia diterimakan kepada ahli warisnya, Maka Hakim harus memastikan bahwa dalam gugatan telah disebutkan siapa saja ahli waris dari ahli waris yang sudah meninggal, sehingga nanti dapat ditetapkan keahliwarisannya dan bagiannya dari harta warisan ;

Menimbang, bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat berlarut-larutnya harta warisan tidak dibagi harus dilakukan pembagian secara jelas siapa ahli waris dan berapa bagian warisannya dalam setiap tingkatan, dalam mawaris hal ini dinamakan munasakhat. Ibnu Qudamah mendefinisikan munasakhat adalah sebuah mekanisme pembagian waris jika ada ahli waris yang meninggal dunia sebelum ia menerima bagian warisan dari pewaris awal (Lihat Kitab al-Mughni, Vol 9, 1997 hal. 44) ;

Menimbang bahwa $\frac{1}{2}$ bagian lainnya harta warisan alm XXXXXXXX XXXX yang meninggal dunia pada tahun 2003 adalah harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris yang hidup pada saat itu sesuai dengan ketentuan pasal 180 KHI, sebagai berikut :

1. XXXX XXXXXXXX binti X. XXXXXXXX sebagai istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ atau 1 bagian sisanya jadi 7 bagian
2. Nawawi bin XXXXXXXX XXXX sebagai anak laki-laki kandung $\frac{2}{7}$
3. Anzib bin XXXXXXXX XXXX sebagai anak laki-laki kandung $\frac{2}{7}$
4. Syarifudin bin XXXXXXXX XXXX sebagai anak laki-laki kandung $\frac{2}{7}$



5. Ramlah bin XXXXXXXX xxxx sebagai anak perempuan kandung; 1/7

Keempat anak laki-laki maupun anak perempuan tersebut mendapat sisa harta (ashobah) dengan pembagian 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan (Vide Pasal 176 dan 180 KHI)

10. Petitum menetapkan bagian warisan dari Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx adalah harta warisan Alm. Nawawi Bin Alm. XXXXXXXX xxxx;

Menimbang bahwa oleh karena XXXXXXXX xxxx meninggal dunia pada saat itu Nawawi masih hidup maka permohonan Penggugat pada petitum ini patut dikabulkan

11. Petitum menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris Alm. Nawawi Bin Alm. XXXXXXXX xxxx;

Menimbang bahwa pada tahun 2008 Nawawi (anak laki-laki kandung XXXXXXXX xxxx) meninggal dunia karena sakit, pada saat itu meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. XXXX xxxxxxxx binti X. xxxxxxxx sebagai ibu mendapat bagian 1/6 atau 4 bahagian
2. Ismanidar sebagai isteri mendapat bagian 1/8 atau 3 bahagian ;
3. Juanda Anggika bin Nawawi sebagai anak laki-laki kandung
4. Rizky Angga Fardila bin Nawawi sebagai anak laki-laki kandung, kedua anak laki-laki mendapatkan sisa harta berjumlah 17 ;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti fakta dia atas maka petitum ini patut dikabulkan;

12. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dari harta bersama pada nomor 5 (lima) ditambah bagian warisan dari Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx dan Alm. XXXxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxxserta harta nomor 6 huruf (a) dan (b) adalah harta warisan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx;

Menimbang bahwa oleh karena terkait dengan petitum sebelumnya yakni XXXX xxxxxxxx mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan XXXXXXXX xxxx dan mendapatkan warisan dari XXXXXXXX xxxx 1/8 dan mendapatkan harta warisan dari bagian Nawawi sebesar 1/6, dan harta bawaan pada petitum 6.1 dan 6.2 maka keseluruhan harta tersebut menjadi warisan XXXX xxxxxxxx kepada ahli warisnya, dengan demikian maka petitum ini patut untuk dikabulkan ;

13. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx;

Menimbang bahwa pada tahun 2018 XXXX xxxxxxxx (isteri XXXXXXXX xxxx) meninggal dunia karena sakit, pada saat itu meninggalkan ahli waris dan ahli



waris pengganti sebagai berikut :

1. Anzib bin XXXXXXXX xxxx sebagai anak laki-laki kandung ;
2. ahli waris pengganti dari alm.Nawawi (Juanda Anggika bin Nawawi)
3. ahli waris pengganti dari alm. Nawawi (Rizky Angga Fardila bin Nawawi)

Menimbang bahwa tentang pembagian ahli waris yang terdapat ahli waris pengganti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa tentang besarnya hak ahli waris pengganti yakni sama dengan hak terkecil dari ahli waris lainnya, hal ini dapat dilihat pada putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 177 K/AG/2017 tanggal 10 April 2017. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan “ Dengan adanya ahli waris pengganti maka pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) KHI kedudukannya dapat digantikan oleh ahli warisnya dan menurut pasal 185 ayat (2) KHI bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, maka dengan demikian Majelis menetapkan pembagiannya sebagai berikut :

1. Anzib bin XXXXXXXX xxxx sebagai anak laki-laki kandung 2/4 ;
2. Juanda Anggika bin Nawawi sebagai ahli waris pengganti 1/4
3. Rizky Angga Fardila bin Nawawi sebagai ahli waris pengganti 1/4

- 14.** Tentang petitum menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas harta-harta warisan tersebut adalah sah dan berharga;

Menimbang bahwa alasan sita jaminan terhadap ketiga objek tersebut telah beralasan hukum karena dikuatirkan akan dipindah tangankan ke orang lain berdasarkan putusan sela Nomor :

Menimbang bahwa berdasarkan putusan sela sita jaminan Nomor :...../MS.Bpd telah diletakkan sita jaminan terhadap ketiga objek sengketa, satu objek terletak di Meulaboh dan dilaksanakan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sedangkan dua objek lagi terletak di xxxxxxxxxx yang dilaksanakan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx, maka menyatakan sita jaminan terhadap ketiga objek sengketa adalah sah dan berharga dan petitum ini patut dikabulkan ;

- 15.** Tentang petitum menghukum Tergugat menyerahkan harta-harta warisan tersebut dalam keadaan kosong tanpa ikatan dengan pihak manapun dan bebas dari beban apapun secara sukarela ataupun dengan

Halaman 96 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



upaya paksa dari pihak **Mahkamah Syar'iah Blang Pidie** dan atau bantuan alat Negara dan instansi terkait lainnya untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bila tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang hasilnya di bagi dan diserahkan sesuai bagian masing – masing ahli waris;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti maka petitum 15 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

16. Tentang petitum menghukum para Penggugat dan Tergugat serta pihak manapun untuk mematuhi putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena telah termaktub dalam petitum sebelumnya maka petitum yang memerintahkan untuk mematuhi putusan ini tidak diperlukan dan ditolak ;

17. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan biaya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini adalah tentang waris yang di dalamnya ada kepentingan kedua belah pihak, ada hak kedua belah pihak bilamana waris diterima dan dijalankan, sehingga para Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, akan dirincikan dalam amar putusan ini;

MENGADILI

- 1.** Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- 2.** Menetapkan ahli waris Alm. XXXXXXXX XXXX bin Alm. XXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2003 adalah :
 - a. Alm. X. XXXXXXXX binti Alm. X. XXXXXXXX (Istri);
 - b. Alm. XXXXXXX bin Alm. XXXXXXXX XXXX (Anak laki-laki kandung);
 - c. XXXXX bin Alm. XXXXXXXX XXXX (Anak laki-laki kandung);
 - d. XXXXXXXXXX bin Alm. XXXXXXXX XXXX (Anak laki-laki kandung);
 - e. XXXXXXX binti Alm. XXXXXXXX XXXX (Anak perempuan kandung);
- 3.** Menetapkan ahli waris Alm. XXXXXXX bin Alm. XXXXXXXX XXXX yang meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2008 adalah :
 - a. Alm. X. XXXXXXXX binti Alm. XXXXXXXX (Ibu kandung);
 - b. XXXXXXXX binti Alm. XXXXXXX (Istri);
 - c. XXXXXXX XXXXXXXX bin Alm. XXXXXXX (Anak laki-laki kandung);



- d. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx (Anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018 adalah :
- a. Xxxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxx (Anak laki-laki kandung);
- b. Xxxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx dan Xxxxx xxxxx xxxxxxxx bin Alm. xxxxxx sebagai ahli waris pengganti selaku cucu kandung dari anak laki-laki (Alm. Nawawi Bin Alm. Xxxxxxxx xxxx);
5. Menetapkan harta bersama antara Alm. Xxxxxxxx xxxx bin Alm. xxxxx dengan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx adalah sebidang tanah dengan luas 72 m² dan bangunan rumah toko (ruko) di atasnya terletak di Jalan Teuku Umar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Utara : berbatas dengan ruko milik Jasli Ainas, SE;
 - Selatan : berbatas dengan ruko milik A. M. Yusnan Yasin;
 - Timur : berbatas dengan Jalan Teuku Umar;
 - Barat : berbatas dengan Saluran Air;

Sebagaimana diterangkan di dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor : 439, tanggal 20 April 2007.**

6. Menetapkan harta bawaan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx, sebagai berikut :

1. Sebidang tanah sawah luas yang dapat ditanami kurang lebih 6 bambu bibit padi dengan luas 1.165 m² terletak Gampong Keude Paya, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan batas-batas dan atau setara dengan ukuran, sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan tanah Xxx xxxx;
 - Selatan : berbatas dengan tanah Zainal Arifin;
 - Timur : berbatas dengan tanah Xxxxxx;
 - Barat : berbatas dengan tanah Hasbi;
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan ukuran panjang ukuran panjang 31,50 m x lebar 4,40 m adalah 138,6 m² terletak di Gampong xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Jalan X. x. xxxx;
 - Selatan : berbatas dengan rumah milik Xxxx xxxxx;
 - Timur : berbatas dengan rumah milik Xxxxxx;
 - Barat : berbatas dengan rumah milik Xxxxxx;



7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dari harta bersama pada diktum angka 5 (lima) di atas adalah bagian Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian hak Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. x. xxxxxxxx;

8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dari harta bersama pada diktum angka 5 (lima) di atas adalah menjadi harta warisan Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx;

9. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx setelah dikurangi $\frac{1}{2}$ bagian harta seahkat adalah sebagai berikut :

9.1. Xxx xxxxxxxx binti X. xxxxxxxx sebagai istri memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian atau 1 bagian;

9.2. Alm.Nawawi bin XXXXXXXX xxxx sebagai anak laki-laki kandung memperoleh $\frac{2}{7}$ bagian;

9.3. Anzib bin XXXXXXXX xxxx sebagai anak laki-laki kandung memperoleh $\frac{2}{7}$ bagian;

9.4. Syarifudin bin XXXXXXXX xxxx sebagai anak laki-laki kandung memperoleh $\frac{2}{7}$ bagian;

9.5. Ramlah bin XXXXXXXX xxxx sebagai anak perempuan kandung memperoleh $\frac{1}{7}$ bagian;

10. Menetapkan bagian warisan dari Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx adalah harta warisan Alm. Nawawi Bin Alm. XXXXXXXX xxxx;

11. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris Alm. XXXxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxxyang masih hidup adalah sebagai berikut :

11.1. Xxx xxxxxxxx binti X. xxxxxxxx sebagai ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$ atau 4 bahagian;

11.2. Ismanidar sebagai isteri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ atau 3 bahagian;

11.3. Juanda Anggika bin Nawawi sebagai anak laki-laki kandung dan

11.4. Rizky Angga Fardila bin Nawawi sebagai anak laki-laki kandung, kedua anak laki-laki mendapatkan sisa harta berjumlah 17 bahagian;

12. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dari harta bersama pada diktum angka 5 (lima) ditambah bagian $\frac{1}{8}$ warisan dari Alm. XXXXXXXX xxxx bin Alm. xxxxx dan $\frac{1}{6}$ warisan Alm. XXXxxx bin Alm. xxxxxxxx xxxxserta



harta angka 6.1 dan 6.2 adalah harta warisan Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx;

13. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris Almh. Xxx xxxxxxxx binti Alm. xxxxxxxx adalah sebagai berikut :

13.1. Anzib bin xxxxxxxx xxxx sebagai anak laki-laki kandung memperoleh $\frac{2}{4}$ bagian;

13.2. Juanda Anggika bin Nawawi sebagai ahli waris pengganti memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian;

13.3. Rizky Angga Fardila bin Nawawi sebagai ahli waris pengganti memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian;

14. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa pada diktum angka 5, 6.1 dan 6.2 sah dan berharga;

15. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan xxxxxxxx xxxx bin xxxx dan xxxx xxxxxxxx binti Arongan sebagaimana diktum angka 5, 6.1 dan 6.2 kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan pembagian masing-masing, baik secara natura, maupun penjualan secara lelang;

16. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

17. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp13.140.000,- (Tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) masing-masing :

17.1. Penggugat I membayar sejumlah Rp2.190.000,-00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

17.2. Penggugat II membayar sejumlah Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

17.3. Penggugat III membayar sejumlah Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

17.4. Penggugat IV membayar sejumlah Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

17.5. Penggugat V membayar sejumlah Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

17.6. Tergugat membayar sejumlah Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Amrin Salim, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I., dan Reni Dian Sari, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasanya dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Hakim-Hakim Anggota,

Renata Amalia, S.H.I.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	800.000,00,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00,-
5.	PNBP Descente dan Sita	: Rp	60.000,00,-
6.	Biaya Descente	: Rp	6.550.000,00,-
7.	Biaya Sita Jaminan	: Rp	5.600.000,00,-
8.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-

Halaman 101 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd



9.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	13.140.000,00,-
<hr/> <i>(Tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah)</i>				